

Persepsi Masyarakat Kota Metro terhadap Perubahan Usia

Perkawinan Antara Pria dan Wanita

TESIS

Di Ajukan guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister dalam

Bidang Hukum Keluarga Islam

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



Oleh:

Riki Sanjaya Alam

NPM : 2271020093

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

TAHUN 2025

Persepsi Masyarakat Kota Metro terhadap Perubahan Usia

Perkawinan Antara Pria dan Wanita

TESIS

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



Oleh:

Riki Sanjaya Alam

NPM : 2271020093

Pembimbing : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Pembimbing Pendamping : Dr. Aliyandi A. Lumbu, S.Sos., M Kom.I

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

TAHUN 2025

PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul Persepsi Masyarakat Kota Metro terhadap Perubahan Usia Perkawinan Antara Pria Dan Wanita disusun oleh Riki Sanjaya Alam NPM. 2271020093 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah memenuhi syarat untuk dapat diujikan dalam Ujian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 19650627 200112 1001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aliyandi A.Lumbu, S.Sos.M.Kom.1
NIP.197610232024211001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis dengan judul Persepsi Masyarakat Kota Metro terhadap Perubahan Usia Perkawinan Pria dan Wanita disusun oleh Riki Sanjaya Alam, NPM 2271020093, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam **Ujian Tesis** pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, pada hari/tanggal : Rabu, 04 Juni 2025

TIM PENGUJI

Dr. Ahmad Zumaro, M.A.
Ketua/Pembahas I

: (.....)

Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Utama/Pembahas II

: (.....)

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
Pembimbing Utama/Pembahas III

: (.....)

Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I
Pembimbing Pendamping/Pembahas IV

: (.....)

Dr. Sakirman, M.S.I
Sekretaris/Pembahas V

: (.....)

Direktur Pascasarjana

IAIN Metro



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H

19721001 1999031003

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riki Sanjaya Alam

NPM : 2271020093

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar magister yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 17 Mei 2025

Yang menyatakan ,



Riki Sanjaya Alam
2271020093

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA METRO TERHADAP PERUBAHAN
USIA PERKAWINAN ANTARA PRIA DAN WANITA

‘Riki Sanjaya Alam

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat Kota Metro terhadap perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini merupakan respons negara terhadap isu perkawinan anak dan kesetaraan gender, namun implementasinya dihadapkan pada realitas sosial, budaya dan pemahaman keagamaan masyarakat yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Kota Metro, Faktor-faktor yang mempengaruhinya serta pandangan mereka mengenai kesesuaian aturan baru ini dengan hukum islam dan konteks lokal. Menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan penekatan deskriptif analitik di Kota Metro, data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang beragam (tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum, orang tua dan remaja) serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik dan induktif hasil penelitian menunjukkan ada variasi persepsi di Kota Metro. Tokoh agama dan masyarakat cenderung memberikan respon positif, melihatnya sejalan dengan kemaslahatan dan tujuan syariat untuk mewujudkan keluarga matang dan mencegah mudarat. Namun sebagian masyarakat umum, terutama yang berpendidikan atau berekonomi rendah, menunjukkan tingkat kesadaran yang kurang dan beberapa resistensi. Demikian, fenomena persepsi masyarakat di kota metro merupakan isu yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks hukum islam.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Usia Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hukum Keluarga Islam, Kota Metro

PUBLIC PERCEPTION IN METRO CITY ON THE AMENDMENT OF MARRIAGE AGE BETWEEN MEN AND WOMEN

“Riki Sanjaya Alam”

Abstract

This study examines the public perception in Metro City regarding the amendment of the minimum legal age for marriage to 19 years for both men and women, as stipulated in Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974 on Marriage. This amendment represents the state’s response to the issues of child marriage and gender equality. However, its implementation faces various challenges stemming from social, cultural, and religious understanding within the community. The objective of this study is to analyze the perception of Metro City’s residents, the factors influencing these perceptions, and their views on the compatibility of the new regulation with Islamic law and local contexts. Using a qualitative field research method with a descriptive-analytic approach, data were collected through in-depth interviews with various informants (religious leaders, community leaders, the general public, parents, and youth) as well as documentation. Thematic and inductive data analysis revealed diverse perceptions within Metro City. Religious and community leaders tended to respond positively, viewing the amendment as aligned with public benefit (*maslahah*) and the objectives of Islamic law in fostering mature families and preventing harm. However, a portion of the general public, particularly those with lower levels of education or economic standing, demonstrated limited awareness and some resistance. Thus, the phenomenon of public perception in Metro City is a significant issue that warrants further exploration within the framework of Islamic family law.

Keywords: Public Perception, Marriage Age, Law Number 16 of 2019, Islamic Family Law, Metro City

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "Persepsi Masyarakat Kota Metro terhadap Perubahan Usia Perkawinan Laki Laki Dan Perempuan" Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Prof Suhairi, S.Ag., M.H. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Evy Septiana Rachman, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Metro
4. Dr. H. Azmi siradjuddin, L.c. M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar, penuh perhatian, dan bijaksana telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga sejak awal hingga terselesaikannya tesis ini.
5. Dr. Aliyandi A Lumbu, S.Sos., M Kom.I selaku Dosen Pembimbing II, atas segala masukan, koreksi, dan dukungan yang telah diberikan demi kesempurnaan tesis ini.

6. Segenap Dosen Pengajar Program Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Metro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, khususnya Fenny Yunita, S.Kom yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, material, dan semangat yang tak pernah putus. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan terbesar penulis.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan, mengingat keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis serta menjadi sumbangsih kecil bagi khazanah keilmuan bagi kemajuan IAIN Metro.

Metro, 17 Mei 2025



Riki Sanjaya Alam
NPM.2271020093

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK INDONESIA.....	v
ABSTRAK INGGRIS	vi
HALAMAN ORISINALITAS.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoretis	15
2. Manfaat Praktis	15
E. Penelitian Terdahulu	16
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam.....	20
1. Definisi Perkawinan	20
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
a. Perkawinan yang Wajib.....	23

b. Perkawinan yang Sunnah	23
c. Perkawinan yang Haram.....	24
d. Perkawinan yang Makruh.....	25
e. Perkawinan yang Mubah	25
3. Tujuan Perkawinan.....	26
B. Persepsi Masyarakat terhadap Perubahan Usia Perkawinan.....	31
1. Pengertian Persepsi	31
2. Bentuk Bentuk Persepsi	32
C. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat	34
D. Usia Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	32
E. Batas Usia Dewasa Perkawinan	44
1. Batas Usia Perkawinan menurut Ulama Klasik	44
2. Dewasa secara Sosiologis	50
3. Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan	52
4. Alasan dan Tujuan Pembatasan Usia Perkawinan	
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	61
1. Jenis Penelitian.....	62
2. Sifat Penelitian	62
B. Sumber Data.....	62
1. Sumber Data Primer	62
a. Masyarakat Kota Metro.....	62
b. Toko Masyarakat.....	62
c. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA).....	62
2. Sumber Data Sekunder.....	62
C. Tehnik Pengumpulan Data	64
1. Wawancara	64
a. Wawancara Terstruktur	65
b. Wawancara tidak Terstruktur	65

c. Dokumentasi	65
D. Metode Analisis Data	66
1. Reduksi Data	66
2. Penyajian Data	66
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	67
BAB IV PEMBAHASAN.....	
A. Profil Kota Metro	68
1. Karakteristik Sosial Budaya, Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Kota Metro	68
2. Data Demografi dan Pendidikan Relevan di Kota Metro	72
B. Persepsi Masyarakat Kota Metro terhadap Perubahan Usia Perkawinan.....	74
C. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Metro Terhadap Perubahan Usia Perkawinan.....	81
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang dianggap sangat sakral bagi manusia. Karena dengan perkawinan bisa tercipta kebahagiaan yang tiada tara jika keluarga yang dijalani mampu mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saking sakralnya sebuah perkawinan maka terdapat syarat-syarat tertentu yang harus ditaati saat akan melangsungkannya. Diantara syaratnya itu adalah telah mencapai batas usia. Batas usia penting bagi sebuah perkawinan karena tingkat kedewasaan berpikir seseorang salah satunya bisa dilihat dari berapa usia seseorang. Diharapkan dengan dewasanya berpikir seseorang maka akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lantaran terdapat pemikiran yang matang dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Hal ini penting baik bagi perempuan maupun laki-laki. Karena bagaimanapun lakilaki adalah nahkoda atau pemimpin dari sebuah bahtera yang disebut dengan bahtera rumah tangga.¹

Perkawinan bukan hanya sekadar penyatuan dua insan dalam ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan suatu akad yang bersifat luhur dan sakral. Dalam berbagai ajaran agama dan budaya, perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab. Ikatan ini tidak hanya menyangkut aspek pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih luas.²

Esensi yang terkandung dalam syariat sebuah perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasulullah yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi

¹ Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020), h.65

² Musawar, *Hukum Perkawinan*. h. 65-66

pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu sebuah perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak sebagai suatu perikatan yang kokoh perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.³

Esensi dalam syariat perkawinan Islam adalah ketaqwaan dengan menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya dengan tujuan menciptakan kehidupan berumah tangga yang membawa kemaslahatan bagi pasangan baik laki-laki dan perempuan, anak keturunannya, keluarga, dan masyarakat. Perkawinan bukan sekedar kebutuhan pasangan saja melainkan memiliki dimensi eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu ikatan yang kokoh (Mitsaqan Galidzan), Perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis. Dalam Islam, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan suami istri, di mana masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsinya, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.⁴

Dalam perspektif Islam, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting, baik sebagai ikatan hukum maupun ibadah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat, dikenal dengan istilah ‘mitsaqan ghalidhan’ (Meiriana, 2023). Istilah ini merujuk pada perjanjian yang kokoh dan penuh tanggung jawab antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam kerangka keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Perkawinan

³ Yuliatin dan Baharudin Ahmad, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024) h. 19

⁴ Yuliatin dan Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indoneisa: Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup : Malang, 2024) h.24

dalam Islam tidak hanya sekadar hubungan lahiriah antara suami dan istri, tetapi juga mencakup aspek batiniah dan spiritual. Sebagai bentuk ibadah, perkawinan bertujuan untuk memenuhi perintah Allah SWT, menjaga kehormatan, serta membangun keluarga yang ‘sakinah’ (tentram), ‘mawaddah’ (penuh cinta), dan ‘rahmah’ (kasih sayang). Hal ini menjadikan perkawinan sebagai salah satu bentuk amal saleh yang memiliki dimensi keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁵

Perkawinan bukan sekadar hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga merupakan institusi sosial yang memiliki dampak luas serta membawa konsekuensi hukum, seperti pengaturan hak dan kewajiban suami istri, kepemilikan harta dalam rumah tangga, hak waris, hingga perlindungan terhadap anak. Dalam perkembangannya dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat membuat banyak hal berubah. Salah satu perubahan yang terlihat jelas adalah pola hidup dan perilaku masyarakat terlebih lagi generasi muda ini.⁶

Secara prinsip Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan yang kaku, melainkan menekankan kedewasaan fisik, mental dan kesiapan finansial⁷. (kewajiban, Islam juga tidak menetapkan angka yang pasti untuk batasan usia, tetapi mensyaratkan baligh dan rasyd (kedewasaan berfikir). Perubahan usia minimal perkawinan antara pria dan wanita merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam dan kebijakan hukum di Indonesia. Penelitian ini berjudul "Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Perubahan Usia Perkawinan Antara Pria dan Wanita." Judul ini dipilih untuk menganalisis bagaimana masyarakat Kota Metro menanggapi perubahan regulasi terkait usia perkawinan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial serta praktik pernikahan di wilayah ini.

⁵ Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat, “Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Volume. 2 Nomor. 1 Tahun 2025 DOI : <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480>

⁶ Herliana riska, Factor yang mempengaruhi fenomena mendunda pernikahan pada generasi Z, *Indonesia Health Issue*, volume 2 nomor 1 tahun 2023

⁷ Kementrian Agama, Qur’an Surat An-Nisa ayat 6

Ketertarikan peneliti terhadap judul ini muncul dari perubahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 yang merevisi batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, lalu menyamakannya dengan batas usia bagi laki-laki.⁸ Yaitu laki laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun dan Perubahan ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan implikasinya. Sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Islam peneliti ingin memahami secara mendalam bagaimana perubahan ini diterima dan diterapkan di tingkat lokal terutama di Kota Metro. Selain itu, peneliti melihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman di masyarakat mengenai latar belakang perubahan regulasi ini, termasuk alasan hukum, sosial, dan kesehatan yang melatarbelakanginya. Peneliti ingin menggali lebih dalam apakah masyarakat memahami dampak positif dari kebijakan ini, seperti pencegahan perkawinan anak dan peningkatan kesejahteraan keluarga, atau justru melihatnya sebagai hambatan dalam pernikahan dini yang telah menjadi praktik umum di beberapa kalangan.

Dalam konteks persepsi masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di kota Metro terdapat beragam pandangan terkait penyamaan usia perkawinan ini. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan ini dengan alasan bahwa batas usia yang lebih tinggi dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk lebih matang secara emosional, ekonomi, dan pendidikan sebelum menikah. Namun, ada pula yang menolak kebijakan ini karena dianggap bertentangan dengan tradisi dan budaya setempat yang telah lama membiasakan pernikahan di usia muda. Selain itu, beberapa pihak merasa bahwa kebijakan ini justru menyulitkan pasangan muda yang ingin menikah terutama mereka yang berada dalam kondisi mendesak akibat faktor sosial atau ekonomi.

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac04020eb0300b538313735333435.html>

Di Kota Metro, perubahan regulasi ini tidak terlalu nampak menimbulkan berbagai dinamika sosial. Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, tidak terdapat peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan pasca-pemberlakuan aturan baru ini. walaupun Banyak pasangan muda yang sebelumnya dapat menikah sesuai dengan ketentuan lama kini harus menghadapi persyaratan tambahan, yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi mereka. Fenomena ini menarik untuk dikaji guna memahami bagaimana kebijakan ini mempengaruhi realitas masyarakat serta bagaimana KUA sebagai institusi berperan dalam menyikapi perubahan tersebut.

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara tabi'i (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara tabi'ib bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliqh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh.⁹

Dengan mempertimbangkan berbagai dampak negatif tersebut, pemerintah melakukan revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Nur Ihdatul Musyarafa, "BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah" Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Volume 1, Nomor 3 September 2020, DOI:<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/15465/9224/40807>

Pasal 7 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak anak, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan pendidikan, serta mempersiapkan diri secara ekonomi dan mental sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, revisi ini juga merupakan bagian dari upaya harmonisasi hukum nasional dengan berbagai peraturan internasional mengenai perlindungan anak dan hak asasi manusia.¹⁰

Dengan adanya regulasi yang mengatur batas usia secara eksplisit, muncul pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat memandang kebijakan ini dalam konteks ajaran Islam yang mereka anut. Apakah masyarakat menerima perubahan ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, ataukah mereka merasa bahwa kebijakan ini bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka yakini? Kota Metro, sebagai salah satu kota di provinsi Lampung, memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, respons terhadap perubahan kebijakan ini dapat bervariasi. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Perubahan usia perkawinan antara pria dan wanita meliputi faktor keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan.

Namun implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan di masyarakat, khususnya di Kota Metro, faktor ekonomi, tekanan sosial dan pemahaman keagamaan menjadi alasan utama mengapa sebagian masyarakat tetap memilih menikah dibawah usia yang telah ditetapkan oleh undang undang. Selain itu perspektif hukum islam sendiri tidak menetapkan batas usia secara eksplisit, melainkan lebih menekankan pada kesiapan mental, fisik dan tanggung jawab paangan yang akan menikah.

¹⁰ Hasil wawancara dengan H.S Masyarakat Kota Metro dan guru SMK N3 Metro, , metro, 9 maret 2025

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu pendorong utama perkawinan anak pada perempuan di negara berkembang. Perkawinan usia anak kerap kali terjadi dengan latar belakang orang tua yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Bagi rumah tangga miskin, kebanyakan anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan perkawinan dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan ini sesuai dengan dapat susenas 2018 yang memperlihatkan bahwa anak dari keluarga dari kuintil ekonomi terendah paling berisiko pada perkawinan anak.¹¹

Menurut Naim, seorang Wartawan dari Lampung TV, kebijakan ini membawa dampak positif dan negatif, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Dalam wawancara eksklusif, Naim mengungkapkan bahwa kebijakan ini memunculkan berbagai pro dan kontra, terutama dalam hal perbedaan kedewasaan antara laki-laki dan perempuan pada usia yang sama. "Sebagian orang berpendapat bahwa seharusnya ada perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan, karena kedewasaan mereka cenderung berbeda. Laki-laki di usia 19 tahun biasanya masih dalam proses pendewasaan dibandingkan perempuan di usia yang sama," ujar Naim.

Di sisi lain, Naim juga menilai bahwa kebijakan ini memiliki dampak positif, khususnya dalam upaya menekan angka pernikahan dini. Dengan usia minimal 19 tahun, anak-anak muda dapat lebih fokus pada pendidikan dan persiapan mental untuk membangun rumah tangga yang harmonis. "Batas usia ini juga bisa menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengejar pendidikan, daripada terjebak dalam pernikahan dini," tambahnya. Namun, kebijakan ini juga membatasi orang tua yang sebelumnya mungkin ingin menikahkan anak mereka yang masih di bawah usia 19 tahun. Hal ini dirasakan di beberapa daerah, termasuk di Kota Metro, di mana budaya pernikahan muda masih dijunjung tinggi.

¹¹ Nahdiati "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Terhadap Perkawinan di Bawah Umur", Jurnal of Lex Generalis, Volume 2 nomor 1, Januari 2022, h 159

"Ada pasangan yang merasa kesulitan karena harus menunggu sampai mencapai usia yang ditentukan," jelas Naim.¹²

Meski demikian, Naim menilai bahwa kebijakan ini cukup diterima oleh masyarakat setempat, termasuk Kota Metro, yang memiliki nilai budaya dan agama yang kental. Menurutnya, meskipun ada penyesuaian, kebijakan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. "Masyarakat kita lebih menghargai kesiapan mental dan pendidikan sebelum menikah," katanya. Sosialisasi kebijakan ini, menurut Naim, sangat penting dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. "Media digital dan sosial sangat efektif untuk menyebarkan informasi kepada generasi muda. Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah memahami kebijakan ini dan menerima perubahan yang ada," tutup N.¹³

Kebijakan penyamaan usia perkawinan ini menjadi langkah besar dalam upaya pemerintah untuk melindungi generasi muda dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Biasanya didesa atau di kota yang tergolong kota kecil masih banyak tradisi menikah usia muda, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan di usia muda serta dampak terhadap pendidikan anak. Biasanya yang seperti itu orang tuanya masih percaya tradisi budaya leluhur yang turun menurun. Persepsi itulah yang memberikan dorongan kepada orang tua untuk menikahkan anak perempuannya dengan alasan takut kalau anaknya akan menjadi perawan tua. Pandangan orangtua mengenai anak perempuan yang tidak segera menikah ini membuat merasa terkucilkan

H.S, seorang guru di SMK Negeri 3 Kota Metro. Dalam wawancara, Hexsasiwi menyatakan bahwa kebijakan ini seharusnya tidak hanya berfokus pada usia, tetapi lebih mempertimbangkan kesiapan psikologis

¹² Hasil wawancara dengan N Wartawan Lampung TV yang bertugas di Metro tanggal 12 Maret 2025

¹³ Hasil wawancara dengan N Wartawan Lampung TV yang bertugas di Kota Metro tanggal 12 Maret 2025

dan emosional calon pengantin. Menurut Hexsasiwi, kebijakan penyamaan usia ini terkesan terlalu menyederhanakan kompleksitas kedewasaan seseorang dalam memutuskan untuk menikah. "Tidak semua orang yang mencapai usia 19 tahun sudah siap untuk menikah. Kesiapan psikologis dan emosional sangat penting dalam pernikahan, dan ini tidak bisa diukur hanya dengan angka usia,"¹⁴

H.S juga menambahkan bahwa faktor pendidikan dan lingkungan sangat berperan dalam menentukan kesiapan seseorang untuk memasuki jenjang pernikahan. "Saya melihat bahwa banyak anak muda yang pada usia 19 tahun masih fokus pada pendidikan dan karier. Jika mereka dipaksa untuk menunggu usia yang lebih tinggi atau bahkan tidak bisa menikah lebih awal, ini bisa menunda kebahagiaan dan potensi mereka," jelasnya.

Namun, di sisi lain, Hexsasiwi menyadari bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dari pernikahan dini yang bisa membatasi perkembangan mereka. "Saya paham bahwa kebijakan ini ingin memberikan waktu lebih banyak bagi generasi muda untuk mengembangkan diri sebelum melangkah ke pernikahan. Tetapi, kita juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa beberapa pasangan sudah saling mengenal dan siap menikah di usia yang lebih muda.

H.S juga menyinggung aspek sosial dan budaya di Kota Metro yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, termasuk pernikahan di usia muda. "Di Kota Metro, budaya menikah muda masih sangat kuat. Banyak keluarga yang sudah menyiapkan anak-anak mereka untuk menikah muda sebagai bagian dari tradisi. Tentu, kebijakan ini harus memperhatikan budaya lokal agar tidak menimbulkan friksi dalam masyarakat kata hexsasiwi dalam wawancara dengan peneliti.¹⁵

Meskipun demikian, Hexsasiwi mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan dini dan memastikan bahwa pasangan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan HS, Guru SMK N 3 Metro, tanggal 13 Maret 2025

¹⁵ Hasil Wawancara dengan HS , Guru SMK N 3 Metro, tanggal 13 Maret 2025

yang menikah sudah siap secara mental dan fisik. "Sosialisasi tentang kebijakan ini harus lebih masif agar generasi muda memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang usia, tetapi juga kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang penuh tanggung jawab," tutupnya.

Perspektif budaya membawa peran tersendiri bagi pelaksanaan perkawinan anak, istilah perawan tua menjadi dangat familiar di teliga kita sehingga bukan hal yang baru apabila menjaga nama baik keluarga dengan menghindari istilah perawan tua menjadi alasan perkawinan anak, stigma bahwa anak perempuan yang berusia 17 tahun maka akan dianggap perawan tua sehingga factor stigma di masyarakat ini membuat keluarga menjadi takut dan akan menikahkan anak perempuannya secepatnya.¹⁶

Ustadz S.B, Alumni IAIN Metro dan Ustadz di Masjid Al Hikmah Kota Metro, memberikan pandangannya terkait kebijakan pemerintah yang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Menurut Ustadz Syamsul, kebijakan tersebut harus dilihat dari berbagai sisi, terutama dari perspektif kesiapan fisik dan mental calon pengantin, bukan hanya angka usia.

Islam tidak menetapkan angka usia tertentu untuk menikah, yang lebih penting adalah kesiapan fisik dan mental. QS. An-Nisa: 6 menegaskan bahwa yang menjadi syarat adalah kedewasaan (Rusyid) dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab dalam berumah tangga. Seharusnya, usia hanyalah indikator, sementara kesiapan untuk menikah harus lebih diprioritaskan. Ustadz Syamsul mengakui bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang dapat berdampak negatif, seperti putus sekolah dan masalah kesehatan. "Saya mendukung kebijakan ini jika tujuannya untuk mencegah pernikahan dini yang dapat merugikan perkembangan anak. Namun, harus diingat bahwa

¹⁶ Nahdiati "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur"..., h.159

Islam tidak mempersoalkan usia, tetapi lebih pada kematangan dalam berpikir dan kesiapan untuk menjalani pernikahan.

Ustadz S.B juga menyebutkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan ini sangat beragam. "Di beberapa daerah, terutama yang masih menjunjung tinggi tradisi pernikahan muda, kebijakan ini bisa jadi kontroversial. Namun, penting bagi kita untuk menjelaskan bahwa ini bukan untuk menghalalkan yang haram, tetapi lebih pada pengaturan administratif yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.¹⁷

Dalam menjawab pertanyaan mengenai nasihat untuk pasangan yang terhambat oleh kebijakan ini, Ustadz S.B menekankan pentingnya kesiapan dalam aspek psikologis dan ekonomi. "Saya sering menasihati pasangan untuk lebih mempersiapkan diri sebelum menikah, baik dari segi pendidikan maupun finansial. Jika sangat mendesak, mereka bisa mengajukan dispensasi pernikahan melalui Pengadilan Agama, dengan alasan yang jelas dan kuat.

Ustadz S.B juga mengusulkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi pernikahan dini, seperti melalui pendidikan agama dan peningkatan pemberdayaan perempuan. "Kolaborasi antara pemerintah dan ulama dalam menyosialisasikan pentingnya menunda pernikahan demi kematangan mental dan sosial sangat penting. Kami di Masjid Al Hikmah sering mengingatkan jamaah untuk mempersiapkan masa depan mereka sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.¹⁸

Mengingat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal, sejahtera, mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang sehat, maka dalam menyelesaikan masalah keberhasilan perkawinan itu bias dilihat dari segi usia calon pengantin baik pria maupun wanita, karena kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi,

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ustadz SB pengurus Masjid Al-Hikmah tanggal 16 Maret 2025

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ustadz SB Pengurus Masjid Al-Hikmah tanggal 16 Maret 2025

social mental atau kejiwaan, agama dan budaya, maka pada usia perkawinan yang belum matang bagi perempuan akan menimbulkan berbagai resiko, baik berupa resiko biologis dan psikologis.

Kedewasaan seseorang tidak hanya dilihat dari usia biologis, tetapi juga dari aspek psikologis yang menekankan kesiapan mental dan emosional. Dalam psikologi, perkembangan jiwa manusia dibagi menjadi tiga fase utama: masa kanak-kanak (0-12 tahun), masa remaja (13-21 tahun), dan masa dewasa (21 tahun ke atas). Pada masa kanak-kanak, individu masih dalam proses pembentukan dasar kepribadian dan kemampuan sosial, sehingga belum siap untuk memikul tanggung jawab besar seperti pernikahan. Sementara pada masa remaja, meskipun seseorang mulai mengalami perubahan fisik, mereka masih dalam tahap pencarian identitas dan belum sepenuhnya matang secara psikologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁹

Pada masa dewasa, setelah usia 21 tahun, seseorang diharapkan telah mencapai kematangan fisik, mental, dan emosional yang lebih stabil. Pada tahap ini, individu lebih mampu menghadapi tantangan hidup, termasuk pernikahan, dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab yang menyertainya. Oleh karena itu, kedewasaan psikologis lebih penting daripada usia biologis semata dalam menilai kesiapan seseorang untuk menikah. Dalam konteks ini, usia bukan satu-satunya indikator kedewasaan, melainkan kesiapan untuk menjalani peran dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Kota Metro terhadap kebijakan penyamaan usia perkawinan antara pria dan wanita. Studi ini akan dilakukan melalui pendekatan empiris dengan mengkaji pandangan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

¹⁹ Ermis Suryana, Perkembangan Remaja Awal, Menengah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, Vol. 8. No. 3 Agustus 2022 DOI : 10.58258/jime.v9i1.3494/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan perkawinan di Indonesia serta dampaknya terhadap praktik hukum keluarga Islam di tingkat lokal.

Penyamaan usia perkawinan antara pria dan wanita merupakan isu penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Perubahan ini terjadi setelah revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia bagi laki-laki. Kebijakan ini dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti aspek kesehatan, sosial, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak.²⁰

Di Kota Metro, sebagai salah satu daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang cukup tinggi, perubahan regulasi ini menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat. Perbedaan pandangan muncul dari berbagai faktor, termasuk latar belakang sosial, budaya, dan agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat mencegah pernikahan dini yang berisiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.²¹ Namun, ada pula yang menolak dengan alasan tradisi dan adat yang masih menganggap pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar.²²

Saat ini terdapat aturan terbaru mengenai perkawinan, yakni undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada ketentuan ini terdapat perubahan dimana salah satunya terdapat perubahan batas usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan dan Sosial," Jakarta, 2020

²² Badan Pusat Statistik, "Statistik Perkawinan di Indonesia," Jakarta, 2021.

diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 19 tahun.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan pernikahan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan ini. Sebagai garda terdepan dalam pernikahan resmi, KUA menghadapi berbagai respons masyarakat terkait penyamaan usia perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana masyarakat Kota Metro memandang kebijakan ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap Perubahan usia perkawinan, serta implikasi kebijakan ini terhadap praktik pernikahan di Kota Metro. Kajian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pernikahan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yakni :

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Metro terhadap kebijakan penyamaan Usia Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan Pasal 7?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai persepsi masyarakat Kota Metro terhadap kebijakan penyamaan usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan

untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan ini diimplementasikan serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai kebijakan penyamaan usia perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi kebijakan perkawinan di Indonesia serta dampaknya terhadap masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain pemerintah, pemangku kebijakan, Kantor Urusan Agama (KUA), serta masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan penyamaan usia perkawinan serta menyusun strategi sosialisasi yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini dapat membantu KUA dalam memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kebijakan penyamaan usia perkawinan serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan hukum keluarga di Indonesia.

Dengan adanya manfaat teoretis dan praktis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam mendukung implementasi kebijakan perkawinan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

E. Penelitian Relevan

Penelitian-penelitian tentang batas usia menikah telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat perbandingan bagi penelitian yang sedang atau akan dilaksanakan. Dengan mengkaji penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan serta melihat perbedaan substansial yang membedakan satu penelitian dengan yang lain. Untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan batas usia menikah dalam masyarakat Jawa, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan:

1. Musdhalifah (2013), "Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng, Kabupaten Situbondo"

Tesis ini menyimpulkan bahwa terdapat dua indikator utama dalam penilaian pandangan dan penerapan batasan usia perkawinan di masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Praktik perkawinan usia dini terjadi karena faktor tradisi, di mana masyarakat nelayan membutuhkan anggota keluarga tambahan untuk membantu pekerjaan. Anak laki-laki biasanya bekerja sebagai nelayan, sementara anak perempuan membantu dalam

proses pengasinan dan penjualan ikan di pasar. Selain itu, ditemukan adanya manipulasi data usia yang masih sulit dikendalikan oleh penegak hukum.²³

2. Dede Hafirman Said (2017), "Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai: Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam" Tesis ini bertujuan untuk menganalisis sistem pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan menggunakan teori *Maqasid Al-Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam, perkawinan di bawah umur dianggap sah jika memenuhi syarat *akil baligh*, mendapat persetujuan orang tua, dan disepakati oleh kedua mempelai. Namun, dalam konteks hukum positif, perkawinan di bawah umur memerlukan dispensasi dari pengadilan jika ada alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah. Studi ini juga menemukan bahwa di Kota Binjai masih banyak kasus pemalsuan data usia calon pengantin, perkawinan yang tidak tercatat di kantor catatan sipil, serta pernikahan siri akibat lambannya administrasi pengadilan.²⁴
3. Muhammad Fahrudi Noer (2019), "Persepsi Masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: Studi Sosiologi Max Weber"

²³ Musdhalifah (2013), "Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng, Kabupaten Situbondo

²⁴ Dede Hafirman Said (2017), "Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam"

Penelitian ini menyoroiti persepsi masyarakat terhadap pembatasan usia perkawinan. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan pembatasan usia perkawinan karena masih berpegang pada pemahaman fikih klasik. Selama syarat dan rukun perkawinan dalam Islam terpenuhi, mereka menganggap perkawinan dini sah dan tidak perlu mengikuti batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁵

4. Maisarah (2011), “batas minimal usia perkawinan, Kajian terhadap fiqh empat mazhab” menyimpulkan bahwa ayat yang dijadikan pembatasan dalam pembatasan usia kawin yaitu surat an-nissa ayat 5-6 dan 9. Kasus ubn mas’ud maupun masakah yang ingin dicapai dalam dari sebuah perkawinan secara ekplisit menyatakan baligh maupus rusyd (kematangan baik fisik maupun mental sebagai syarat nikah).²⁶
5. Jefry Guswantoro (2016), IAIN Purwokerto,” Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gandatapa, Kecamatan Subang, Kabupaten Banyumas) Penelitian ini menerangkan bahwa dispensasi nikah yang didalamnya memaparkan keharmonisan rumah tangga pada pernikahan dispensasi nikah²⁷
6. Burhanuddin abd gani, ”perubahan batas usia kawin dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 22/puu-xv/2017 dilihat dari penerapan maqāṣid asy-syarī‘ah”.

²⁵ Muhammad Fahrudi Noer (2019), "Persepsi Masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Studi Sosiologi Max Weber"

²⁶ Maisarah, “batas minimal usia perkawinan,kajian terhadap fiqh empat mazhab”,(tesis, pasca sarjana istitut agama islam negeri ar-raniry banda aceh, 2011.) h 55

²⁷ Jefri guswantoro, *Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gandatapa, Kecamatan Subang, Kabupaten Banyumas)*,IAIN purwokerto, 2016

Dalam tulisan ini membahas bagaimana keterkaitan batas usia perkawinan ditinjau dari penerapan Maqāsid Asy-Syarī'ah. Maqāsid Asy-Syarī'ah dapat melegitimasi ketentuan penyaman usia perkawinan melalui ukuran terwujud dan tidaknya tujuan dari syariah perkawinan yang mana jika terealisasikan melalui aturan penyaman usia perkawinan maka dapat dibenarkan dan diterima. Dalam tulisan di atas jelas berbeda dengan maksud dan tujuan penulisan yang ingin penulis kaji, penulis lebih menekankan dalam efektivitas penerapan dalam penyamaan usia perkawinan serta faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan dispensasi perkawinan.²⁸

7. Muhammad Farhan Abdullah, "Pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)". Skripsi ini membahas tentang Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/PA.Plp, untuk mengetahui alasan Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp dan Untuk mengetahui solusi strategis meminimalisir perkawinan di bawah umur.¹⁹ Perbedaan antara isi skripsi ini dengan yang penulis teliti, penulis terfokus kepada faktor yang mempengaruhi peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur.²⁹

²⁸ Burhanuddin Abd Gani, "Perubahan Batas Usia Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 dilihat dari Penerapan Maqāsid Asy-Syarī'ah", (Banda Aceh: Lkki Publisher, 2019), hlm. 69.

²⁹ Muhammad Farhan Abdullah, "Pemberian Dispensasi Perkawinan di bawah Umur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Perkawinan Dalam Islam

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan asal dari kata “kawin” yang di tambah dengan huruf per- dan -an yang jika kita artikan yaitu berinteraksi dengan lawan jenis dalam suatu komitmen dalam ikatan rumah tangga; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁰ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata bahasa Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (juga untuk arti akad nikah).³¹

Adapun menurut syara’, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.³²

Adapun perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lakilaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan

(Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palopo, 2020.

³⁰ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 456.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3, h.7

³² Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih. Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h. 48

hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih dengan cara yang diridhoi Allah.³³

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³⁴

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Anjuran melakukan perkawinan diantaranya juga untuk menjaga agar manusia di atas dunia ini hidup aman tenteram penuh kebahagiaan dengan keturunan yang teratur, jadi bukan keturunan yang kacau balau atau promiskwiti (tidak tentu mana bapak, mana ibu, mana anak atau adik, cucu ipar dan lain sebagainya).³⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusanNya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Al-

³³ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gema Media, 2005), h. 131.

³⁴ A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 8.

³⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta. Bumi Akara, 2002), h.13

Quran dan hadits diantaranya adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. ArRum: 21).³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT. Bahkan merupakan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya bentuk yang terdiri atas dua jenis yang berlainan, yaitu laki-laki dan perempuan.

Yang kemudian Allah jadikan kedua jenis ini untuk berpasangpasangan. Seperti halnya dalam firman Allah dalam Surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

³⁶ Qur'an terjemahan Ar-Rum ayat 21

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS.Az-Zariyat: 49)³⁷

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari’atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

a. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin (Nikah) bagi orang itu, melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib. Qa’idah fiqhiyah mengatakan, “sesuatu yang mutlak di perlukan untuk menjalankan sesuatu kewajiban, hukumnya adalah wajib”; atau dengan kata lain.” Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya.” Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, baginya perkawinan itu wajib hukumnya.

³⁷ Qur’an terjemahan az-zariat ayat 29

b. Perkawinan yang Sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Alasan hukum sunah ini di perbolehkan dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al qur'an dan hadist-hadist Nabi itu, hukum dasar perkawinan adalah sunah. Ulama Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Ulama-ulama mazhab Dzahiri berpendapat bahwa perkawinan wajib di lakukan bagi oran-orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak kawin (nikah).³⁸

c. Perkawinan yang Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

Hadist Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Al-Qurthubi, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14-15.

hak istri, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan keadaannya itu kepada calon istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan perkawinan. Al-Qurthubi mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu.³⁹

d. Perkawinan yang Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban. kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh dari pada yang telah disebutkan di atas.

e. Perkawinan yang Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyalahkannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan

³⁹Agus Hermanto, Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 12

bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁴⁰

3. Tujuan Perkawinan

Kata tujuan, menurut kamus Besar bahasa indoneis berarti arah, haluan, Jurusan, yang dituju, maksud, tuntutan⁴¹ maksudnya adalah sesuatu yang dituju dari melaksanakan sebuah perkawinan. Dalam Al-Quran setidaknya terdapat dua ayat yang menjelaskan tujuan dari perkawinan yaitu surat An-Nisa: 24 dan Ar-rum ayat 21.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَاحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Artinya : (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki¹⁵²) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu).¹⁵³) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴²

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam..., hlm. 14-15

⁴¹ Kemendikbud, KBBI Daring, [HTTP://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hakikat](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hakikat), diakses pada 17 Mei 2025

⁴² Quran Terjemahan Surat An-Nisa ayat 24

Muslim, abu dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i meriwayatkan bahwa abu sa'id Al-Khudri berkata, "kami mendapatkan para tawanan wanita dari authas yang mempunyai suami. Dan kami merasa tidak enak untuk menggauli mereka karena status mereka tersebut. Kami pun bertanya kepada rasulullah saw tentang hal itu lalu turunlah firman allah , "dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya tahanan perang yang kamu miliki..." maksudnya adalah kecuali para wanita yang kalian peroleh dari berperang dengan itu mereka pun menjadi halal untuk kami gauli.⁴³

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁴⁴ Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

⁴³ As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul :Sebab Turunya Ayat Alquran* (Jakarta: Gema Insani 2008) h. 185

⁴⁴ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 40

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٠﴾

Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.⁴⁵

Allah menganugerahi pasangan suami istri potensi untuk menjalin mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersirat dalam

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang⁴⁶

Potensi cinta kasih, mawaddah dan rahmah yang dianugerahkan Allah kepada pasangan suami istri adalah untuk satu

⁴⁵ Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 3

⁴⁶ QS. Ar-Rūm [30]: 21.

tugas yang berat tetapi mulia. Agar tugas tersebut dapat dipikul, maka Allah menciptakan naluri kecenderungan kepada lawan seks, anak, dan aneka harta benda. Naluri kecintaan kepada lawan seks itulah yang menjadikan manusia mampu melanjutkan generasi dan membangun dunia ini.⁴⁷

Kata “sakinah” berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan-alasan inilah maka manusia menikah, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Keberpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual tetapi lebih dari itu, yakni dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan.⁴⁸

Adapun kata mawaddah berasal dari wadda-yawaddu yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (maḥabbatusy-syai’ watamanni kaunihi). Kata raḥmah yang berarti kasih sayang (riqqah) adalah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain.⁴⁹

Dengan adanya raḥmah dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan istri akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Term sakīnah mawaddah wa raḥmah dalam Alquran lebih pada menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan “keluarga ideal”, sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan Alquran. Kemudian atas dasar ketiga term tersebut pasangan

⁴⁷ Shihab, *Pengantin Al-quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013) h. 81

⁴⁸ Shihab, *Pengantin Al-quran...*, h.91

⁴⁹ Lajnah, *Pentashihan Mushaf Al-Quran Membangun Keluarga Harmonis : Tafsir Al-Quran Tematik* (Jakarta: Penerbit Akubisa, 2012)h. 67-70

suami istri melahirkan keturunan, membentuk serta membina generasi yang salih-salihah.

Ayat di atas mengandung pelajaran penting bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berketurunan sebagaimana makhluk hidup lainnya. Hanya saja, dalam tataran prosesnya manusia berbeda dengan binatang. Ada aturan yang harus dipenuhi sebelumnya, yakni melalui sebuah perkawinan yang sah. Melalui perkawinan yang sah itulah manusia akan memperoleh ketenteraman. Dari sinilah kemudian muncul rasa saling menyayangi dan mengasihi, sehingga keduanya bisa memiliki keturunan. Term *yaskunu* dalam ayat di atas dirangkai dengan huruf *ilā*, bukan dirangkai dengan *‘inda*, yang berarti ketenangan itu bersifat batin/rohani, bukan fisik. Di samping itu, susunan redaksi tersebut (*yaskunu+ilā*) juga mengindikasikan hilangnya kegoncangan dan gejolak jiwa yang sangat menggelisahkan⁵⁰

Sakīnah sebagai tujuan perkawinan tidak diungkapkan dengan kata benda (*isim*), akan tetapi dengan bentuk kata kerja (*taskunu/yaskunu*), yang menunjukkan arti *ḥudūs*(kejadian baru) dan *tajaddud* (memperbaharui). Artinya, *sakinah* bukan sesuatu yang sudah jadi atau sekali jadi, namun ia harus diupayakan secara sungguh-sungguh (*mujāhadah*) dan terus-menerus diperbaharui.⁵¹

Pertemuan dua jenis kelamin yang dijalin melalui perkawinan akan melahirkan kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman. Kemudian interaksi antara keduanya secara aktif inilah yang akan melahirkan rasa cinta (*mawaddah*). Istilah *mawaddah*, dalam konteks ayat ini, mengacu pada penjelasan sebelumnya, adalah mengandung dua makna sekaligus yaitu *maḥabbah* (cinta) dan *tamanni kaunihi* (keinginan untuk mewujudkan). Atau dengan kata lain, perasaan saling mencintai

⁵⁰ Lajnah, *Pentashihan Mushaf Al-Quran....*, h.70

⁵¹ Lajnah, *Pentashihan Mushaf Al-Quran....*, h.75

itulah yang mendorong masing-masing pihak untuk saling mendekat. Oleh karena itu mawaddah bukanlah cinta biasa yang terkadang timbul tenggelam, bahkan pupus sama sekali. Mawaddah, meminjam istilah M.Quraish Shihab, adalah “cinta plus”. Sebab, ketika seseorang yang sudah dipenuhi perasaan mawaddah, maka cintanya akan sangat kukuh dan tidak mudah putus, sebab hatinya senantiasa lapang dari kehendak buruk.⁵²

Dari rasa cinta yang mendalam tersebut, masing-masing pihak bertekad untuk melakukan yang terbaik dan berkorban untuk pasangannya. Di sinilah perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah akan senantiasa diliputi dengan rahmah, yaitu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan yang terbaik kepada pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainlainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barakah dari Allah.

Untuk mendapatkan ketenteraman bagi suami istri, Allah membekalinya dengan suatu perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka berdua (M. Yusuf, 240). Inilah yang menurut penulis merupakan tujuan perkawinan dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21, ketenteraman kehidupan rumah tangga (sakinah) yang berlandaskan cinta dan kasih sayang yang dianugerahkan oleh Allah, yakni mawaddah wa rahmah sebagaimana disebutkan ayat Alquran tersebut, perasaan ini harus dihidupkan dalam rumah tangga oleh

⁵² Lajnah, *Pentashihan Mushaf Al-Quran....*, h.76

suami terhadap istrinya begitu juga sebaliknya istri terhadap suaminya.

B. Persepsi Masyarakat terhadap Perubahan Usia Perkawinan

1. Pengertian persepsi

Persepsi menurut kamus besar Indonesia diartikan “tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu proses seorang mengetahui melalui panca inderanya.⁵³ Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seorang terhadap lingkungannya dengan menggunakan indra inderanya yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.⁵⁴

Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat, persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang didalam kehidupan bermasyarakat⁵⁵

2. Bentuk-Bentuk Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsangan atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk :

⁵³ Kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2023), h 863.

⁵⁴ Indra Tantra, Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bekerja, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol.III no.1/Mei 2015, h 118

⁵⁵ Rohmatul Listyana dan Yudi Hartono, *persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggulangan jawa dalam menentukan waktu pernikahan* (studi kasus desa jonggrang kecamatan barat kabupaten magetan tahun 2013), jurnal Agastya, vol 5, no. 1 januari 2015, h 121

a. Persepsi melalui indera penglihatan

Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.⁵⁶

b. Persepsi melalui indera pendengaran

Orang dapat mendengar suatu alat pendengara, yaitu telinga, telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui suatu informasi yang ada di sekitar lingkungan, seperti halnya dengan penglihatan dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.⁵⁷

c. Persepsi indera pencium

orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung. Sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap dan mengenai alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak dan sebagian respon dari stimulus

⁵⁶ Bimo waigito, Pengantar Psikologi Umum (yogyakarta:andi offset, 2004), h.90

⁵⁷ Bimo waigito, pengantar psikologi umum (yogyakarta:andi offset, 2004), h.90

tersebut orang dapat menyadari apa yang dicium yaitu bau yang diciumnya.

d. Persepsi melalui indera pengecap terhadap di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsikan tentang apa yang dikecap itu.

e. Persepsi melalui Indera Peraba (kulit)

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperature. Tapi tidak semua bagian-bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat menerima stimulus-stimulus tertentu rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit primer sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam dalam tekanan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. . stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.⁵⁸

3. Unsur Pembentuk Persepsi Masyarakat

Proses terbentuknya pandangan masyarakat (persepsi) terdapat tiga komponen utama:⁵⁹

a. Seleksi

Merupakan proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Pada tahap pertama, alat indera kita akan di stimulasi oleh rangsangan dari luar. Rangsangan dapat diterima oleh kelima alat indera secara bersamaan.

⁵⁸ Bimo waigito, pengantar psikologi umum (yogyakarta:andi offset, 2004), h.90

⁵⁹ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 477

b. Interpretasi

Yakni proses mengorganisasikan informasi sehingga memiliki arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian serta kecerdasan. Pada tahap kedua ini, rangsangan yang diterima oleh alat indra mulai di atur. Meski kelima indra menerima stimulasi setiap detik, namun hanya hal-hal tertentu yang membuat kita tertarik untuk membuat persepsi atas rangsangan tersebut. Pada tahap inilah saraf dan otak melakukan pengaturan atas jutaan stimulasi yang dirasakan oleh indra tersebut.

c. Interpretasi (Penafsiran)

Pada tahap ketiga, merupakan proses subjektif yang melibatkan evaluasi di pihak penerima. Penafsiran dan evaluasi tidak semata-mata didasarkan pada rangsangan luar, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

Terbentuknya persepsi dimulai dengan adanya pengamatan melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan dan menerima suatu hal yang kemudian seorang tersebut menseleksi, memilah dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya menjadi sebuah gambaran yang berarti. Terjadinya pengalaman ini dipengaruhi oleh pengalaman dan sikap seseorang dari individu.

C. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

Miftah toha menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan seseorang.⁶⁰

- a. Faktor internal : diantaranya perasaan, sikap dan kepribadian individu, peransangka, keinginan, perhatian proses, belajar, keadaan fisik dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: antaranya latar belakang keluarga, informasi yang didapatkan, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, hal-hal baru yang bersifat familiar atau ketidakasingan sebuah objek.

Faktor internal yang membentuk sebuah pandangan adalah hal-hal yang ada dalam diri tiap individu yang berpengaruh dalam membentuk persepsi setiap orang diciptakan berbeda-beda oleh sebab itu persepsi yang terbentuk juga akan berbeda sesuai dengan kondisi fisik, psikologi hingga minat dan pengalaman selama hidup.

- a. Psikologi

Persepsi hadir berdasarkan informasi yang di peroleh manusia melalui kelima indranya, maka kemampuan indra yang berbeda pada tiap manusia akan mempengaruhi persepsi terhadap sebuah hal.

- b. Perhatian

Panca indra manusia dapat menangkap ribuan rangsangan dalam satu waktu. Namun tidak semua rangsaangan tersebut akan ditanggapi ragansangan yang akat ditanggapi oleh seseorang biasanya adalah rangsangan yang paling menarik perhatian. Hal ini jelas akan mempengaruhi persepsi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

- c. Minat

⁶⁰ Miftah Toha, Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya (Jakarta: Grafindo Persada, 2000) h. 154

Faktor internal yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang terhadap suatu hal adalah minat. Seseorang akan lebih cenderung memperhatikan secara mendetail hal-hal apa yang sesuai dengan minatnya dibandingkan hal-hal yang tidak diminatinya. Sebagai akibatnya pandangan terhadap sesuatu hal juga akan terpengaruhi.

d. Kebutuhan yang searah

faktor internal yang mempengaruhi pandangan masyarakat selanjutnya dengan faktor kebutuhan orang yang memiliki kebutuhan akan suatu hal biasanya akan memiliki persepsi yang lebih terhadap suatu hal.

e. Pengalaman

Pengalaman dan ingatan seseorang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap sesuatu hal.

f. Suasana hati.

Suasana hati turut mempengaruhi pandangan seseorang terhadap suatu hal. Ketika suasana hati sedang baik maka seseorang dapat mempersepsikan berbagai hal sebagai sesuatu yang indah sebaliknya ketika suasana hati sedang buruk segala hal yang ada dilingkungannya seakan berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan

menurut Vincent faktor yang mempengaruhi persepsi.⁶¹

1) Pengalaman terdahulu yang dapat mempengaruhi seseorang sebab manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat dan rasakan juga didengar.

2) Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat sebuah keputusan. Manusia

⁶¹ Vincent gasper, manajemen bisnis total (gramedia: pusaka utama, 1997).h 35.

cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

- 3) Menurut pengalaman orang-orang disekitar, diman mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi seseorang.

Faktor-faktor tersebut menjadikan pandangan antar satu manusia dengan manusia yang lainnya akan berpengaruh pada manusia dalam memandang suatu objek meskipun objek tersebut sama. Berbeda pandangan dapat ditelusuri pada adanya perbedaan seseorang dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap maupun perbedaan dalam motivasi mereka sendiri. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang. Namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman proses belajar seseorang dan pengetahuannya.

persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menafsirkan stimulus dari lingkungannya untuk memberikan makna. Persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan, seperti penyamaan usia perkawinan, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ekonomi, nilai sosial-budaya, dan pemahaman agama.

- a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orangtua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jejang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban orangtua lebih memilih menikahkan anaknya. Faktor ekonomi yang menyebabkan pernikahan usia dini hampir terjadi disetiap daerah begitu juga di Desa Sepadu hampir sebagian besar masyarakat perekonomian keluarga mereka rendah dan pekerjaan sehari-hari masyarakat bekerja sebagai petani, sehingga terjadi

pernikahan dini disebabkan karena faktor ekonomi. Berdasarkan hasil temuan, tingkat ekonomi dapat mempengaruhi dalam pernikahan dini dikarenakan orangtua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak dapat membantu beban ekonomi keluarga dengan begitu anak perempuan yang sudah menikah sudah menjadi tanggungjawab suaminya. Terdapat anak yang putus sekolah disebabkan ekonomi yang rendah dan pada akhirnya memutuskan untuk menikah di usia dini.⁶²

b. Faktor Budaya

Perpektif budaya membawa peran tersendiri bagi pelaksanaan perkawinan anak di Indonesia, istilah Perawan Tua menjadi sangat familiar di telinga kita sehingga bukan hal yang baru apabila menjaga nama baik keluarga dengan menghindari istilah perawan tua menjadi alasan perkawinan anak, stigma bahwa anak perempuan yang berusia 17 tahun maka akan dianggap sebagai “perawan tua” sehingga faktor stigma di masyarakat inilah yang membuat keluarga menjadi takut dan ingin segera menikahkan anak-anaknya. Selain itu ada pula pantangan untuk menolak lamaran yang diajukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahinya, karena ketika lamaran tersebut ditolak maka akan menjadi pergunjungan diantara tetangga mereka, sehingga meskipun anak-anaknya masih dibawah umur untuk menikah namun ketika ada lamaran yang datang kepada pihak keluarga, maka harus disetujui dan segera menikahkan anaknya dengan pelamar tersebut. Pengaruh adat dan budaya yang tercermin di sebagian besar wilayah

⁶² Nurfidayanti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas*, jurnal pendidikan kewarganegaraan, volume 5 no 2 desember 2021, h 198-199

Indonesia memberikan sedikit gambaran mengenai sulitnya penerapan pembatasan usia kawin di Indonesia.

c. Faktor Agama

Dalam Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur apabila seseorang sudah mencapai usia baligh baik itu laki-laki atau perempuan, dianggap siap untuk menerima beban yang hukum Islam. Sehingga menurut syariat Islam, Perkawinan dini pada dasarnya dianggap sah sepanjang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang ditetapkan dalam Islam, yang di dalamnya tidak ada ketentuan mengatur usia seseorang untuk menikah. Sehingga hal tersebut memberikan dorongan pada keluarga untuk sesegera mungkin melakukan perkawinan terhadap anak perempuannya meskipun anak perempuannya tersebut masih dalam usia anak-anak yang masih mempunyai hak untuk bersekolah dan mendapat pendidikan yang layak. Dalam sidang pemeriksaan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan tampak nyata kurangnya dukungan terhadap pembatasan usia kawin oleh para pemuka agama yang hadir untuk memberikan pandangannya, MUI melalui sejumlah tokoh agama yang hadir meminta MK agar tidak meningkatkan batasan umur bagi perempuan, ormas-ormas Islam seperti PB NU dan PP Muhammadiyah juga berpandangan sama, Matakin memandang meski Konghucu mengatur batas usia pernikahan, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada aturan negara. Dan hanya Parisada Hindu Dharma Indonesia

(PHDI) mendukung pemohon yang meminta MK mengubah ketentuan batas usia kawin⁶³

D. Usia Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Disamping sebagai Negara hukum, Indonesia juga dikenal dengan penduduk pemeluk Islam terbesar di dunia. Tentunya dalam hal ini kehidupan masyarakat selain berpedoman pada Undang-Undang dan juga pada Hukum Islam yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam fiqh Islam, batas usia perkawinan sering dikaitkan dengan istilah baligh atau mencapai kedewasaan, yang secara umum ditandai dengan tanda-tanda biologis seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait usia minimal pernikahan, tetapi kebanyakan sepakat bahwa kedewasaan fisik dan kesiapan mental menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah.

Di Indonesia, batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Aturan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anak serta dalam rangka memastikan kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10 - 14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia 20-25 tahun. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang

⁶³ Nahdiyanti, Implementasi perubahan kebijakan batas usia terhadap perkawinan di bawah umur, *jurnal of lex generalis*, volume 2 nomor 1 januari 2021, h.159

psikiater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis, seseorang matang memproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah pre-cocks yaitu matang sebelum waktunya.⁶⁴ Pernikahan dini di kalangan masyarakat merupakan pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang mana salah satu pasangan atau keduanya masih berusia dibawah umur. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mendahului waktunya

Penetapan batas usia perkawinan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia diawali dengan terbentuknya Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Dimana Rencana awal penetapan batas usia minimal kawin bagi para pasangan tertera pada Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Dalam RUU tersebut dinyatakan batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawandengan konflik,⁶⁵ akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda. Gejala dan potensi konflik berakhir setelah diresmikan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Standar usia minimal kawin sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1), pada akhirnya diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki.

Negara menetapkan peraturan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika terdapat penyimpangan di bawah ketentuan, maka masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada

⁶⁴ Wahdah Islamiyah, <http://www.wahdah.or.id/wahdah-wahdah>, diakses pada 10 Mei 2020.

⁶⁵ R Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Tangerang: Pusat Alfabet, 2008), hlm. 45

pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan. Artinya, ketentuan usia minimal kawin dalam RUU Perkawinan 1973 diubah oleh Undang-Undang Perkawinan yang disahkan Tahun 1974. Ada beberapa penyebab dari ketentuan tersebut. Pertama, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal kawin dengan praktik perkawinan pada waktu itu. Kedua, kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan masih berkuat pada pemahaman fikih atau budaya setempat. Ketiga, kondisi relasi gender tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia minimal kawin sesuai cita-cita awal RUU Perkawinan. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia minimal kawin lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara. Meski demikian, Pemerintah, melalui DPR, pada Januari 1974, tetap mengesahkan RUUP 1973, tetapi dengan beberapa perubahan di dalamnya, termasuk masalah batas minimal usia kawin dari yang sebelumnya 21 tahun bagi laki dan 18 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.⁶⁶

Selama lebih dari 40 tahun aturan tersebut berjalan tanpa adanya perubahan. Kemudian terdapat perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi* (Rajawali Press 2012), h. 38.

Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan samasama berusia 19 tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria maupun wanita yang belum berusia 19 tahun disebut sebagai “Pernikahan anak di bawah umur”. Bagi pernikahan anak di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak).

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki-laki umur 21 tahun diatas 19 tahun adalah izin orang tua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur dibawah 16 tahun kebawah

adalah izin pengadilan.⁶⁷ Izin pengadilan pada pasal 7 ayat (3) diistilahkan dengan kata “dispensasi”. Dispensasi tersebut akan diberikan oleh pengadilan setelah adanya alasan-alasan tertentu yang dapat diterima oleh hakim. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi “orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

E. BATAS USIA DEWASA PERKAWINAN

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Ulama Klasik

Hukum islam sendiri tidak menetapkan secara tegas tentang batas umur seseorang yang telah sanggup atau mampu dalam melangsungkan perkawinan. Alquran dan hadist menetapkan dengan isyarat dan tanda-tandanya saja. Maka terserah kaum muslim dalam menentukan pernikahan tersebut dengan suatu tanda-tanda dan isyarat tersebut jika ingin melakukan dan berlangsung sebuah perkawinan yang telah ditentukan. Dan disesuaikan dengan hukum yang berjalan di suatu tempat tersebut dimana hukum itu di undangkan.⁶⁸

Alquran secara abstrak menentukan batas usia bagi pihak yang akan menikah. Batas hanya berlaku bagi seseorang berdasarkan kualitas yang ingin di nikahi. Berikut adalah ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah sebagai berikut :

Firman allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

⁶⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, ke-5 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 1.

⁶⁸ Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) h.40-41

Artinya: “ dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin allah akan memampukan mereka dengan kurnia-nya dan allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui”.⁶⁹

Menurut tafsir ibnu katsir quran surat An-Nur ayat 32 adalah sebuah perintah untuk menikahkan seseorang sebagaimana pendapat ulama sebagian mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu, Al_Maraghy menafsirkan sebagai mana yang dikuti oleh mustofa, kalimat washalihin, para laki laki dan perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-haknya suami istri, seperti berbadan sehat dan mempunyai harta dan lain-lain.⁷⁰

Firman allah SWT dalam surat An-Nissa ayat 6.

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Artinya : dan ujialah anak yatim Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka

⁶⁹ Qs. An-Nur (24) : 32

⁷⁰ Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam (Bandung: Pustaka Al-fikris,2009) h. 22

*hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.*⁷¹

Mentafsirkan ayat ini mujahid berkata , sampai mereka cukup umur untuk kawin” sebagai berikut:

- a. Baligh, baligh ditafsirkan cukup umur dan bermimpi. Yang dititik beratkan pada fisik lahiriah sekaligus mukalaf. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan".⁷² Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami *mimpi basah*.(bagi laki-laki) telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami "menstruasi". (bagi perempuan).⁷³
- b. Cukup umur dan cerdas pendapat ibn katsir tentang sampainya waktu umur perkawinan tidak berpatok pada baligh saja tetapi pada umur dan kecerdasan (*rushd*) indikator kesiapan seseorang untuk menikah tidak hanya dilihat dari aspek fisik atau kedewasaan biologis (*baligh*) semata, melainkan juga harus disertai dengan kecerdasan dan kematangan berpikir (*rushd*). Ibn Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *rushd* adalah kemampuan seseorang

⁷¹ Qs. An-nisa (4):6

⁷²<https://id.wikipedia.org/wiki/Baligh#:~:text=Baligh%20merupakan%20istilah%20dalam%20hukum,usia%20seseorang%20pada%20tahap%20kedewasaan%22>.

⁷³ Moh. Hatta, Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, dalam Jurnal Al-Qanun, vol. 19, no. 1. Juni 2016 h.69

dalam mengatur urusan hidupnya, termasuk dalam hal keuangan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh, tetapi jika ia belum memiliki *rushd*, maka belum dianggap cukup matang untuk menjalani pernikahan.⁷⁴

- c. Dalam *Tafsir al-Munir*, penjelasan terhadap firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 6, khususnya pada frasa "*fa in ānastum minhum rushdan*", diartikan sebagai tanda-tanda kecerdasan atau kematangan seseorang dalam mengelola harta. Maksud dari *rushdan* di sini adalah kemampuan untuk mengatur dan menggunakan harta secara bijak, tidak boros (mubazir), serta tidak mudah tertipu atau terjerumus dalam pengelolaan yang merugikan. Maka, kecerdasan dalam konteks ini mencakup aspek manajerial, kehati-hatian, dan kemampuan mempertimbangkan risiko—suatu bentuk kedewasaan yang menjadi syarat sebelum diserahkan tanggung jawab, termasuk dalam pernikahan.

Adanya perbedaan pendapat tentang "sampai mereka cukup umur untuk kawin" dalam QS. an-nisan ayat 6 pendapat yang mengatakan bahwa ukuran sampainya waktu nikah di tandai dengan kematangan fisik yaitu balighnya seseorang dan ada pula yang berpendapat sampainya waktu umur untuk perkawinan tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umut atau kedewasaan.

Wahbah Al-Zuhaily dalam bukunya *Al-Fiqh Al-silamy wa adillathuhu* menyatakan bahwa jumhur fuqoha tidak menyaratkan akal dan baligh bagi terlaksananya pernikahan, dan mereka berpendapat sah perkawinan anak-anak kecil laki-laki dan orang gila. Jumhur fuqoha termasuk di antara mereka adalah imam empat

⁷⁴ Moh. Hatta, *Batasan Usia Perkawinan...*, h 69-70

mazhab bahwa boleh menikahkan anak kecil perempuan. Bahkan Ibnu Munzir mengaku adanya ijma bagi pernikahan anak kecil perempuan kepada orang laki-laki yang setara dengannya.

Mereka ajukan dalil berikut yang mendukung pendapat mereka. Penjelasan iddah anak kecil perempuan, yaitu selama tiga bulan, firman Allah SWT dalam surat Ath-thalaq ayat 4 :

وَأَلْيَ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْ لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

Artinya : Dan adapun perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yaitu perempuan yang sudah menopause di antara istri-istri kamu jika kamu menjatuhkan talak kepadanya, maka masa idahnya jika kamu ragu-ragu adalah tiga bulan. Dan demikian pula masa idah bagi perempuan-perempuan yang tidak pernah haid sepanjang hidupnya juga tiga bulan. Sedangkan perempuan-perempuan hamil yang dijatuhi talak, maka waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Seusai melahirkan, maka masa idahnya berakhir. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya dalam segala urusan, niscaya Dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya karena ketakwaannya.⁷⁵

Sesungguhnya Allah SWT, menetapkan iddah anak kecil perempuan yang belum haid sebanyak tiga bulan seperti perkawinan dan perpisahan. Nash Alquran ini menunjukkan bahwa anak kecil perempuan tersebut kawin dan bercerai dan tidak dimintakan izin untuk mengawininya.

⁷⁵ QS. At-thalaq ayat 4

Perintah untuk menikahkan orang perempuan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nur 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁷⁶

Atsar sahabat ali mengawinkan putrinya, Ummu kulsum, ketika dia masih kecil dengan urwan ibnu zubair. Urwah ibn Zubair mengawinkan keponakan perempuannya dengan keponakan laki-lakinya ketika keduanya masih kecil juga seorang laki-0laki mengibahkan anak perempuannya yang masih kecil kepada Abdullah bin Hasan bin Ali maka Ali.R.A membolehkan hal tersebut⁷⁷

Jika melihat pemikiran ulama klasik seperti Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi mereka tidak meyaratkan mumayis ataupun kedewasaan bagi calon mempelai bagi mereka akil dan baligh saja cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi disampingkan kenyataan bahwa tidak adanya ayat alquran yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah.

2. Dewasa secara Sosiologi

Mempertimbangkan realitas mayarakat indonesia yang hidup dengan watak yang religius maka untuk tetap menjaga sakralitas

⁷⁶ Qs. An-Nur ayat 32

⁷⁷ Elkhariati, Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undanag dan Maqoshid Asy-Syari'ah), Al-Istibath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3. No. 1, 2018, h.101

perkawinan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama patut digunakan dalam memberlakukan ketentuan usia perkawinan sebagaimana yang telah termaktub dalam ketentuan usia perkawinan dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undnag Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemikiran yang mendasari pertimbangan ini adalah teori hukum yang dirumuskan oleh aliran seosiologikal jurisprudence yang memberikan perhatian sama pentingnya kepada faktor-faktor penciptaan dan pemberlakuan hukum yaitu masyarakat dan hukum.

Pada umumnya, masyarakat adat memandang seseorang dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. Definisi ini dikemukakan oleh beberapa pakar hukum adat, antara lain: Ter Haar, dewasa adalah cakap (*volwassen*), sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan orang tuanya; Soepomo, dewasa adalah kuwat gawe, cakap mengurus harta keperluannya sendiri; Djodjodigoeno, dewasa adalah secara lahir, mentas, kuwat gawe, mencar.⁷⁸

Wayan P. Windia, ahli hukum adat Bali dari Fakultas Hukum Unud menyatakan, bahwa pada hukum adat Bali, jika seseorang telah mampu negen sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan loba sebagai orang dewasa. Misalnya, ada warga yang mampu negen kelapa delapan butir atau nyuun kelapa enam butir, ia otomatis dinyatakan sudah memasuki golongan orang dewasa.⁷⁹

⁷⁸ Dede Saban Sungkuwula, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini (Penelitian di Desa Kontumere Kec. Kabawo Kab. Muna)*, (Skripsi-- fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2009), h. 13.

⁷⁹ Jusuf, *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*, (Surabaya: PT. Sinar Sejahtera, 2004), h. 39

Kedewasaan menurut pandangan adat memang terlepas dari patokan umur sehingga tidak ada keseragaman. Mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah dewasa, ukurannya tergantung kepada masing-masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut Ilmu Psikologi. Ilmu Psikologi memandang kedewasaan sebagai suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja (kuwat gawe) untuk mencari penghidupan, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya, walaupun proses pendewasaan dini dalam masyarakat tidak termasuk pada kategori tersebut⁸⁰

Menurut Harsanto Nursadi, kedewasaan dalam konsep adat didasarkan pada:

- a. Penilaian masyarakat.
- b. Kemampuan berburu dan mencari makan.
- c. Kemampuan memimpin teman-temannya.
- d. Melihat kondisi fisik seseorang.

Berdasar pemaparan tersebut, baik pertimbangan yang dikemukakan maupun aspek adat yang juga sangat mungkin mempengaruhi adanya Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) terutama dalam hal batas usia

⁸⁰ Sugiyem, *Penerapan Pendewasaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Hak Atas Tanah di Samarinda*, (Tesis--Universitas Diponegoro, Samarinda, 2010), h.15

perkawinan, memang tidak ada ketentuan khusus yang definitif terkait kedewasaan dalam usia perkawinan. Meskipun demikian, dengan adanya batasan usia dalam melaksanakan perkawinan, secara sosial, maksud pembatasan usia tersebut agar para pihak /atau mempelai memahami sepenuhnya tanggung jawab sosial, yaitu kemampuan membimbing keluarga pada kebaikan dan tanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dengan memelihara ketentraman melalui rumah tangga.

3. Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki seperangkat aturan pelaksanaan perkawinan yang memikat semua warga Negara Indonesia. Peraturan tersebut secara rinci menegaskan perihal yang harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap warga yang hendak melangsungkan perkawinan ataupun yang telah terikat dalam sebuah perkawinan. Semua tindakan hukum harus didasarkan pada peraturan tersebut.

Perturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ditetapkan pada tanggal 1 April 1975 oleh Presiden Soeharto pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan sebuah batasan usia bagi para calon mempelai, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan.

Ketetapan tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) tahun”.*⁸¹

Ayat di atas menegaskan bahwa tidak akan terjadi perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau pengadilan, sabagai mana dia atur dalam pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸² Sepintas, dapat diasumsikan idealnya usai dewasa dan siap kawin adalah usia 21 (Dua puluh satu) tahun. Namun penegasan pada pasal 7 ayat (1) tersebut memberi pemahaman utuh bahwa usia minimal perkawinan yang diterapkan di Indonesia 19 (Sembilan belas) dan 16 (Enam belas) tahun.

Batas usia untuk menikah juga telah diatur KHI dan KHI merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974. Ketentuan batas usia perkawinan dipertegas dalam Hukum Kompilasi Islam terdapat pada Bab IV yakni dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon perempuan sekurang kurangnya 16 tahun”, selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama neyatakan , bagi calon mempelai yang belum

⁸¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

⁸² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tua” . Ayat (5) yang berbunyi ,” dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam aya (2),(3) dan (4) (orang tua dan wali, pernikahan) atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah jukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tua tersebut dapt diberikan izin setelah dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam aya (2),(3) dan (4)

mencapai usia harus mendapatkan izin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3) dan (5) Nomor 1 Tahun 1974.⁸³

Namun demikian penetapan usia tersebut bukanlah harga mati tanpa dispensasi sama sekali. Dikatakan demikian karena dalam ayat berikutnya pasal 7 ayat 2 terdapat kelonggaran bagi seseorang yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia tersebut. Kelonggaran tersebut memiliki prosedur yang telah ditetapkan pemerintah yaitu dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama pada wilayah kewenangan relatifnya atas izin kedua orang tua masing masing pihak.⁸⁴

Pengaturan usia perkawinan yang telah ditetapkan relevan untuk kondisi masyarakat saat itu. Namun, seiring perkembangan sosial- kemasyarakatan yang begitu cepat menyebabkan pengaturan usia kawin yang ada harus dilakukan penyesuaian.

\Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 14 september 2019 Presiden Joko Widodo telah mengesahkan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga bunyinya sebagai berikut : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun”.⁸⁵

⁸³ Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam DARI Fiqih , Undang – Undang 1974 sampai HKI 2.

⁸⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang

⁸⁵ Salinan putusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan pasal 7 ayat (1)

Akhirnya, tahun 2019 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena batas usia minimal perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁸⁶

Jika melihat pernyataan di atas, jelas dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang masih belum berumur 18 tahun masih termasuk golongan anak-anak, dalam hal ini usia dibawah 18 tahun belum bisa menyandang status sebagai istri orang maupun ibu seseorang. Karena kedudukan mereka sebagai anak masih dalam perlindungan orang tua.

Menurut pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, maka ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

4. Alasan dan Tujuan Pembatasan Usia Nikah

⁸⁶ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka

Adanya pengaturan usia perkawinan sebagai salah satu upaya untuk merekayasa terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal. Memahami aturan batas usia kawin menjadi bagian penting dari persiapan fisik dan mental untuk melaksanakan pernikahan yang merupakan prosesi sakral bagi manusia.

Pempertimbangan faktor usia perkawinan menjadi hal penting dalam memilih pasangan hidup, mengingat dalam sebuah perkawinan ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami dan istri maupun orang tua dari anak-anak yang akan ada. Umur memiliki keterkaitan dengan faktor dalam perkawinan. Adanya pengaturan batas umur perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan apabila ditelusuri secara mendalam maka faktor fisiologis atau kesehatan menjadi pertimbangan utama. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “untuk menjaga keselamatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan”

Menurut Maman dan Satrio, pembatasan usia anak tersebut merupakan cara negara untuk melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan baik dan benar serta belum menyadari konsekuensi atas perbuatannya. Secara politik hukum, kebijakan ini untuk memastikan laju pembangunan sumber daya manusia berjalan sesuai yang diharapkan baik secara kualitas maupun kuantitas demi memenuhi kebutuhan di masa mendatang.⁸⁷

Perempuan yang belum cukup umur dapat menyebabkan kehamilan berisiko. Perempuan berusia 15-19 tahun potensi meninggal saat melahirkan lebih besar dibandingkan mereka yang berusia 20-25 tahun. Perempuan di bawah umur yang sedang hamil rentan pendarahan, keguguran, terserang kanker serviks,

⁸⁷ Masfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, 2016

persalinan sulit bahkan dapat menyebabkan ibu meninggal dunia. Secara psikologis perkawinan di bawah umur dipandang belum memiliki kesiapan untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai suami-istri maupun orang tua bagi anaknya. Ketidaksiapan tersebut akhirnya menjadi awal terjadinya perselisihan rumah tangga, hingga akhirnya banyak terjadi perceraian.⁸⁸

Kesiapan secara ekonomi dan sosial berperan sekali untuk menentukan keutuhan kehidupan rumah tangga seseorang. Semakin dewasa usia seseorang lebih mungkin memiliki kesiapan dan kematangan dalam mengupayakan segala kebutuhan yang dijadikan sebagai modal untuk membangun bahtera keluarga. Sebaliknya, semakin melangsungkan perkawinan di usia muda mungkin dapat diperkirakan akan mengalami kesulitan ekonomi dan interaksi sosial yang justru dikhawatirkan dapat mengganggu keberlangsungan rumah tangga. Akibatnya apa yang menjadi tujuan luhur perkawinan yaitu memperoleh kebahagiaan yang kekal sulit terwujud. Maka dapat dibenarkan jika suatu negara membuat pengaturan batas usia calon pasangan pengantin sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan maksud dan tujuan perkawinan dapat terwujud.

Berbagai pengaturan tersebut dibuat dalam rangka menjamin keabsahan dan kebahagiaan yang kekal dari suatu perkawinan. Mengingat pengaturan usia kawin berkaitan erat terhadap akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan hukum berupa perkawinan yang kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami-istri baik menyangkut status perkawinan, anak (keturunan) yang akan ada, maupun harta.

⁸⁸ Yusuf, *Dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia Kajian Piskologi dan Hukum Islam dalam Jurnal of Islam Law*, 2020, h.19

Pengaturan batas usia perkawinan juga sebagai usaha mewujudkan keluarga sakinah itu sendiri. Karena perkawinan bukan saja untuk memuaskan kebutuhan biologis semata, maka dibutuhkan kesiapan psiko- sosial dan kemampuan mengelola konflik-konflik yang akan terjadi sehingga rumah tangga keluarga tetap bertahan selamanya.⁸⁹ Membangun keluarga sakinah tidak hanya disandarkan pada fungsi organ reproduksi, melainkan harus dipertimbangkan atas kedewasaan (*rasyd*) seseorang di antaranya dengan melihat usia perkawinan. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk betapa pentingnya kematangan usia perkawinan seseorang, karena perkawinan itu sendiri akan banyak melahirkan tanggung jawab bagi pasangan suami-istri.

Pengaturan batas usia perkawinan ini dalam rangka untuk memastikan bahwa para calon pengantin harus sudah matang secara emosional, psikologi, ekonomi, dan sosial, karena hal tersebut merupakan aspek terpenting untuk menjaga dan memastikan kelangsungan perkawinan. Sehingga, kesehatan suami isteri dan keturunan yang akan ada tetap terjaga dengan baik, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap keluarga, serta memberikan penegasan sekaligus menghilangkan kekaburan terhadap berbagai macam bentuk penafsiran mengenai batas usia perkawinan.

5. Batas Pernikahan dalam Perspektif Psikologi

Psikologi memandang bahwa pernikahan tidaklah sekedar batas usia manusia karen pernikahan awal tersebut lebih dikatan pernikahan belia. Alasan ini lebih mengkaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologi (emosi, kognisi dan sosial) oleh karena itu akan dilakukan analisis terhadap pernikahan dengan melihat sisi

⁸⁹ Aisyiyah, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2017) h. 18

perkembangan biologis dan psikologi khususnya pada aspek perkembangan emosi remaja.

a. Pernikahan Berkaitan dengan Oral Seks

Baik organ seks laki-laki maupun organ seks perempuan mencapai ukuran matang pada akhir masa remaja, kira-kira 21 atau 22 tahun. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat karena organ organ seks belum mengalami kematangan. Wanita pada usia belasan secara fisiologi dapat hamil dan melahirkan tetapi pada usia tersebut sebenarnya secara medis dan psikologi belum cukup matang untuk mengasuh anak.

Fenomena masyarakat, khususnya masyarakat pinggiran atau pedesaan masih terdapat konstruksi budaya yang memaksa anak perempuan nya untuk menikah ketika masih usia belia . pernikahan dalam konstruk budaya tersebut lebih berkaitan dengan faktor usia seorang meskipun hal ini lebih terjadi pada kaum perempuan.

Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi tujuan tersebut lebih dipandang secara integralsebagai muslim keonsekuensi adalah pelaksanaan islam harus dilaksanakan secara kaffah tidak hanya sekedar memilih, bershajadat saja, atau cukup dengan melakukan shalat tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lain tetapi harus melakukan ibadah baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Sama halnya dalam pernikahan, nikah tidak hanya sekedar berakad nikah tetapi berumah tangga kemudian karena pernikahan merupakan rangkaian utuh untuk membentuk keluarga sakinah dan tujuan.

b. Pernikahan Berkaitan dengan Emosi

Usia remaja merupakan suatu masa dimana dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan

kelenjar. remaja terkadang terlihat sedih dan pada saat yang tidak lama terlihat begitu gembira. Kesedihan dan kegembiraannya terlihat over dan terkesan meledak-ledak bahkan sulit dikendalikan. Bagaimana jika pernikahan dilakukan pada usia belia. Dimana remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis

Jika itu terjadi perwujudan keluarga yang penuh dengan cinta, mawaddah dan rahmah mungkin akan jauh dari impian sebab dalam usia belia remaja biasanya punya sikap suka menang sendiri sehingga kemungkinan terjadinya konflik keluarga sangat besar.

Dari sisi perkembangan manusia, dimana tugas-tugas perkembangan remaja harus berlangsung saat itu pula tidak akan pernah terpenuhi. Kemungkinan akibat yang terjadi adakah terbentuk sebuah pribadi yang tidak matang ataupun matang tidak utuh. Merupakan terlihat serius dalam mencari nafkah tetapi psikologinya penuh kecemasan yang terkadang dapat diungkapkan kepada orang lain.⁹⁰

BAB III

METODE PENELITIAN

A. jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang persepsi masyarakat Kota Metro terhadap kebijakan penyamaan usia perkawinan merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara

⁹⁰ Ahmad Habibi, Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi, Mitsqon Ghalizan , Volume 2 Nomor 1 ,2022 h. 63-65

langsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat⁹¹ untuk memperoleh data yang lebih akurat dan realistis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat Kota Metro mempersepsikan kebijakan penyamaan usia perkawinan serta dampaknya terhadap praktik pernikahan. Penelitian ini dilakukan secara sistematis, objektif, dan logis dengan bertumpu pada berbagai aspek sosial, budaya, dan hukum yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Penelitian ini akan melibatkan observasi langsung serta wawancara dengan masyarakat Kota Metro guna menggali lebih dalam mengenai persepsi mereka terhadap perubahan kebijakan usia perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji fenomena pernikahan di bawah umur yang masih terjadi sebagai akibat dari persepsi masyarakat terhadap batasan usia menikah yang baru.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial yang terjadi di Kota Metro dalam menyikapi kebijakan penyamaan usia perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis dari hasil wawancara serta observasi terhadap perilaku masyarakat yang diamati secara alami.⁹²

⁹¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Ketiga Belas, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 28

⁹² Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cetakan Pertama (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 123

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran, menjelaskan secara kritis, serta menginterpretasikan fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah mendeskripsikan bagaimana masyarakat Kota Metro mempersepsikan kebijakan penyamaan usia perkawinan serta implikasinya terhadap praktik pernikahan.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan yang memiliki pengalaman atau keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Data ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan penyamaan usia perkawinan di Kota Metro. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari berbagai pihak sebagai berikut:

a. Masyarakat Kota Metro

Masyarakat umum yang tinggal di Kota Metro menjadi sumber data yang dapat menunjukkan bagaimana kebijakan penyamaan usia perkawinan diterima atau ditolak. Wawancara dengan berbagai elemen masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak kebijakan ini, akan memberikan wawasan tentang dinamika sosial yang berkembang.

b. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat dalam penelitian ini mencakup pemuka agama, ketua adat, dan tokoh lokal yang memiliki pengaruh dalam komunitasnya. Mereka dapat memberikan pandangan mengenai kesesuaian kebijakan ini dengan norma-norma budaya dan agama serta bagaimana mereka menyikapi kebijakan tersebut.

c. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan menjadi salah satu sumber utama dalam penelitian ini. Wawancara dengan petugas KUA bertujuan untuk menggali informasi mengenai bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktik, tantangan yang dihadapi dalam pencatatan pernikahan, serta data mengenai dispensasi nikah sebelum dan sesudah kebijakan ini diberlakukan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Sumber data ini digunakan untuk memperkaya analisis serta memberikan landasan teoritis dalam memahami fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Literatur yang digunakan mencakup kajian mengenai batas usia perkawinan dalam perspektif Islam dan

hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder dari hasil penelitian terdahulu yang membahas pernikahan dini serta dampaknya terhadap masyarakat. Kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan dispensasi pernikahan juga menjadi bahan kajian dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana regulasi ini diterapkan di berbagai daerah, termasuk di Kota Metro.

Dengan mengacu pada berbagai sumber data sekunder ini, penelitian diharapkan dapat memberikan landasan akademik yang kuat serta memperkaya analisis mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan penyamaan usia perkawinan di Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi langsung dari responden. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis wawancara yang digunakan:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara ini dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Responden yang diwawancarai dalam wawancara ini meliputi pernikahan dini, orang tua, tokoh masyarakat, serta

petugas KUA. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan penyamaan usia perkawinan.

b. Wawancara tidak Terstruktur

Wawancara ini bersifat lebih fleksibel, di mana peneliti hanya menggunakan garis besar pertanyaan tanpa pedoman yang kaku. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali lebih dalam informasi yang muncul secara spontan dari responden, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai fenomena yang diteliti.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan sumber data dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

Dokumentasi Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan tahunan KUA, data dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama, serta arsip penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini. Dokumentasi juga mencakup sumber-sumber hukum, seperti Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019, serta berbagai publikasi akademik mengenai pernikahan dini dan kebijakan penyamaan usia perkawinan.

D. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis, mulai dari pencatatan data di lapangan hingga penyimpulan hasil penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan, diolah, dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.⁹³

Analisis data kualitatif merupakan proses yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna data yang diperoleh dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada. Proses analisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahap utama:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, serta merangkum data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh dari lapangan sering kali bersifat kompleks dan memerlukan pemilahan agar lebih relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mengorganisir informasi yang paling penting dan relevan dengan penelitian ini, sehingga data dapat lebih terstruktur dan mudah diinterpretasikan.

2. Penyajian Data

⁹³ Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 160.

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk memahami pola dan hubungan antarvariabel dalam penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, atau uraian naratif yang menggambarkan temuan penelitian dengan lebih jelas. Penyajian data yang baik akan membantu peneliti dalam melihat keterkaitan antar fenomena yang ditemukan selama proses penelitian serta mempermudah dalam menarik kesimpulan yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data disajikan, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan. Kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti tambahan. Oleh karena itu, proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan teori yang telah ada, wawancara lanjutan, atau triangulasi data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam tahap ini, peneliti berusaha untuk memahami makna data yang dikumpulkan dan mengaitkannya dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian. Jika data yang diperoleh telah konsisten dan didukung oleh bukti yang kuat, maka kesimpulan yang ditarik dianggap kredibel dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan atau rekomendasi lebih lanjut.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Kota Metro

Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung, berjarak 52 km dari Kota Bandar Lampung (ibu kota provinsi). Menilik dari sejarahnya, versi pertama nama Metro berasal dari kata “Meterm” dalam bahasa Belanda yang artinya “pusat” yang artinya di tengah-tengah antara Lampung Tengah dan Lampung Timur, bahkan di tengah (center) Provinsi Lampung. Versi kedua, nama Metro berasal dari kata "Mitro"(bahasa Jawa) yang berarti teman, mitra, kumpulan. Hal tersebut dilatarbelakangi dari kolonisasi yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Sumatera yang masuk ke daerah Lampung. Dengan berdirinya sebuah landmark berupa menara yang dinamakan Menara Meterm (Meterm Tower) yang berada di Taman Merdeka, Alun-Alun Kota Metro menunjukkan bahwa penamaan kota Metro merujuk pada versi pertama⁹⁴

1. Karakteristik Sosial Budaya, Ekonomi, dan Keagamaan Masyarakat Kota Metro

Kota Metro merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung dengan luas wilayah yang relatif kecil (sekitar 68,74 km² hingga 73, 21 km²) namun memiliki kepadatan penduduk yang lumayan tinggi. Dari data BPS menerangkan populasi pada Kota Metro di pertengahan 2023 di perkirakan telah mencapai 178.381 jiwa dengan kepadatan sekitar 2.400 hingga 2.500 jiwa per km² tertinggi kedua di Lampung setelah kota Bandar Lampung. Persebaran penduduk yang tidak merata dengan kecamatan Metro Pusat sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi menjadi yang terpadat diikuti metro utara, metro timur, dan selatan yang memiliki area persawahan.⁹⁵

⁹⁴ Albarra Sarbaini, “Keberagaman Masyarakat Di Kota Metro Lampung (Studi Pluralisme Dan Multikulturalisme)” Ath-Thariq, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2021 h. 22

⁹⁵ [https://en.wikipedia.org/wiki/Metro_City_\(Indonesia\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Metro_City_(Indonesia))

a. Sosial Budaya Kota Metro

Kota Metro, yang dikenal dengan motto "Bumi Sai Wawai" (Tanah yang Indah), merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Lampung. Karakteristik utama masyarakatnya adalah multikulturalisme dengan komposisi etnis yang beragam. Mayoritas penduduk berasal dari etnis Jawa, diikuti oleh etnis Lampung (baik sub-etnis Pesisir maupun Pepadun), serta kelompok etnis pendatang lainnya seperti Minangkabau, Bali, dan Semendo. Keberagaman ini melahirkan interaksi budaya yang dinamis.⁹⁶

Nilai-nilai lokal yang masih hidup dan dijunjung tinggi antara lain toleransi antarumat beragama dan antaretnis, serta semangat gotong royong yang termanifestasi dalam berbagai tradisi seperti "Otot Gurih" (kerja bakti kaum pria) dan "Manjau/Nyakai/Nulung" (saling membantu saat hajatan). Bagi masyarakat asli Lampung, falsafah hidup "Pi'il Pesengiri" yang mencakup nilai-nilai harga diri, moralitas, keramahan, partisipasi sosial, dan kepemilikan gelar adat, masih memiliki pengaruh kuat dalam tatanan sosial.⁹⁷

Adat istiadat, khususnya yang berkaitan dengan siklus kehidupan seperti perkawinan (misalnya, prosesi "Begawi Adok" atau pemberian gelar adat pada masyarakat Lampung Pepadun saat menikah), tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Potensi gesekan antara nilai-nilai tradisional dengan pandangan modern terkait perkawinan menjadi relevan. Sebagai contoh, adat yang mungkin mendorong pernikahan segera setelah seorang anak perempuan dianggap dewasa menurut ukuran adat, bisa jadi berbenturan dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

⁹⁶ [https://en.wikipedia.org/wiki/Metro_City_\(Indonesia\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Metro_City_(Indonesia))

⁹⁷ Albarra Sarbaini, "Keberagaman Masyarakat...", h. 20-21

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan pendewasaan usia kawin demi pendidikan dan kesehatan. Persepsi masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memprioritaskan nilai adat tersebut dibandingkan dengan argumen-argumen rasional dan yuridis yang mendasari UU baru.⁹⁸

b. Ekonomi Kota Metro

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, Kota Metro memiliki biaya hidup yang relatif rendah, menempati urutan kesembilan terendah di Indonesia dan kedua di Pulau Sumatera. Data PDRB Kota Metro tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (18.09%), diikuti oleh Industri Pengolahan (15.53%), dan Transportasi dan Pergudangan (9.87%).⁹⁹

Tingkat kemiskinan di Kota Metro pada Maret 2023 tercatat sebesar 7.28% dari total penduduk. Angka ini, meskipun mungkin relatif lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain, tetap menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan karena kondisi ekonomi keluarga seringkali menjadi salah satu pemicu terjadinya perkawinan anak. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2023 adalah 3.60%.

Kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat dapat menjadi faktor pendorong sekaligus penghambat penerimaan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁹⁸ Agus Pahrudin & Mansyur Hidayat, *Budaya Lampung & Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan* (Pustaka Ali IMRON: Lampung Selatan, 2017)

⁹⁹<https://www.scribd.com/document/792340441/Kota-Metro-Dalam-Angka-2024>

tentang Perkawinan. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin melihat perkawinan anak sebagai strategi untuk mengurangi beban tanggungan, sehingga Undang-Undang baru dapat dipersepsikan sebagai penghalang. Sebaliknya, keluarga dengan tingkat pendidikan dan kesadaran ekonomi yang lebih baik mungkin lebih mudah menerima argumen mengenai pentingnya pendewasaan usia kawin untuk masa depan anak yang lebih cerah.¹⁰⁰

c. Keagamaan di Kota Metro

Mayoritas penduduk Kota Metro memeluk agama Islam. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa 94.09% penduduk beragama Islam, diikuti oleh Protestan (2.45%), Katolik (2.30%), Hindu (0.23%), Buddha (0.94%), dan agama lainnya (0.0003%). Kehidupan beragama di Kota Metro dikenal toleran, di mana berbagai kelompok agama dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Dengan dominasi pemeluk agama Islam, interpretasi ajaran Islam mengenai usia perkawinan akan memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat. Pandangan ulama, tokoh agama, dan organisasi keagamaan lokal terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan apakah dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* (tujuan-tujuan luhur syariat Islam) atau tidak, dapat menjadi faktor penentu dalam penerimaan atau penolakan UU tersebut oleh mayoritas masyarakat. Jika para tokoh agama menafsirkan bahwa UU tersebut selaras dengan tujuan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, maka umat akan cenderung lebih mudah

¹⁰⁰ Galuh Retno Setyo Wardani, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Cita-Cita dan Realita, Pengadilan Agama Bangil h. 41

menerima. Sebaliknya, jika terdapat interpretasi yang berbeda, misalnya pandangan bahwa Islam tidak membatasi usia perkawinan secara ketat, maka resistensi dari sebagian masyarakat mungkin akan muncul.¹⁰¹

2. Data Demografi dan Pendidikan Relevan di Kota Metro

Data demografi dan pendidikan memberikan gambaran mengenai struktur dan kualitas sumber daya manusia di Kota Metro, yang dapat mempengaruhi cara masyarakat mempersepsikan dan merespons isu penyetaraan usia perkawinan. Jumlah penduduk Kota Metro pada pertengahan tahun 2023 diperkirakan mencapai 178.381 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 2.400 jiwa per kilometer persegi. Data pendidikan dari BPS ("Kota Metro Dalam Angka 2024" dan sumber terkait) menunjukkan beberapa indikator penting.¹⁰²

Angka Melek Huruf (AMH): Untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023, AMH mencapai 98.30%. Angka ini menunjukkan tingkat literasi dasar yang tinggi di Kota Metro.

angka partisipasi sekolah (APS) tahun 2023 dalam bentuk tabel:

¹⁰¹ *Fitriah Azis, Kemaslahatan dalam pembatasan usia perkawinan”(analisis terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan)”* artikel diakses pada 16 mei 2025 <https://pa-tanahgrogot.go.id/publikasi/arsip-pengumuman/482-kemaslahatan-dalam-pembatasan-usia-perkawinan>

¹⁰² <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQyIzI=/harapan-lama-sekolah.html>

Kelompok Usia	Jenjang Pendidikan	APS (%)
7–12 tahun	Setara SD	99,33%
13–15 tahun	Setara SMP	96,60%
16–18 tahun	Setara SMA/SMK	82,79%
19–24 tahun	Usia Perguruan Tinggi	36,08%

Selain itu, angka APS untuk kelompok usia 16-18 tahun (82.79%) menunjukkan bahwa masih ada sekitar 17% anak pada rentang usia SMA/SMK yang tidak bersekolah. Kelompok ini, yang tidak lagi berada dalam sistem pendidikan formal, mungkin menjadi lebih rentan terhadap perkawinan dini. Persepsi orang tua dan remaja dalam kelompok *drop-out* atau tidak melanjutkan sekolah ini terhadap UU Nomor 16 Nomor 2019 tentang Perkawinan menjadi sangat krusial untuk dipahami. Mereka mungkin melihat pernikahan sebagai alternatif karena tidak lagi bersekolah, sehingga Undang-Undang baru menjadi sangat relevan bagi keputusan hidup mereka.

Berikut adalah tabel ringkasan indikator kunci Kota Metro:

Indikator	Nilai/Data Statistik (Tahun 2023)	Sumber Utama
Pendidikan		
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (usia 25+)	9,85 tahun	BPS
Harapan Lama Sekolah (HLS) (usia 7+)	14,77 tahun	BPS
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–12 tahun	99,33%	BPS (Kota Metro Dalam Angka 2024)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13–15 tahun	96,60%	BPS (Kota Metro Dalam Angka 2024)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16–18 tahun	82,79%	BPS (Kota Metro Dalam Angka 2024)
Keagamaan		
Persentase Penduduk Beragama Islam	94,09%	BPS (Kota Metro Dalam Angka 2024)
Persentase Penduduk Beragama Protestan	2,45%	BPS (Kota Metro Dalam Angka 2024)
Persentase Penduduk Beragama Katolik	2,30%	BPS (Kota Metro Dalam Angka 2024)
Persentase Penduduk Beragama Hindu	0,23%	BPS (Kota Metro Dalam Angka 2024)
Persentase Penduduk Beragama Buddha	0,94%	BPS (Kota Metro Dalam Angka 2024)
Ekonomi		
Tingkat Kemiskinan (Maret 2023)	7,28%	BPS (Kota Metro Dalam Angka 2024)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Agustus 2023)	3,60%	BPS (Kota Metro Dalam Angka 2024)
Sektor Ekonomi Utama (Kontribusi PDRB 2023)	Perdagangan (18,09%), Industri (15,53%), Transportasi (9,87%)	BPS (Kota Metro Dalam Angka 2024)

B. Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Perubahan Usia Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, di peroleh fakta dilapangan secara langsung terhadap persepsi masyarakat di Kota Metro tentang batas usia perkawinan adapun persepsi masyarakat di Kota Metro tentang penyamaan usia perkawinan antara pria dan wanita sebagai berikut

1. Pemahaman Terhadap Aturan

Temuan di lapangan menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat Kota Metro mengenai perubahan batas usia minimal perkawinan

dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

- a. Kelompok yang Mengetahui tentang aturan yang mengatur batas usia pernikahan.

Sebagaimana wawancara peneliti lakukan kepada masyarakat kota metro dalam ketentuan peraturan perundangan undangan.

Saudara FE menurut persepsinya menyatakan bahwa batas minimal usia nikah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sudah cukup baik.

Saya pribadi menilai bahwa kebijakan pemerintah yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah sudah sangat tepat, Usia tersebut, menurut saya, adalah masa di mana seseorang umumnya sudah mulai memiliki kematangan dalam berpikir, memahami tanggung jawab, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan berumah tangga. Ini penting, karena pernikahan bukan sekadar formalitas atau tradisi, melainkan tanggung jawab yang besar secara sosial, emosional, dan bahkan finansial."

"Pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda sering kali dilatarbelakangi oleh tekanan sosial, budaya, bahkan kadang ekonomi keluarga. Namun kenyataannya, justru malah menambah beban, karena pasangan muda itu belum punya kemampuan yang cukup untuk mandiri. Belum cukup pengalaman, belum matang, apalagi kalau masih bergantung sama orang tua. Jadi, dengan batas usia 19 tahun, saya rasa itu bisa menjadi titik awal untuk membangun keluarga yang lebih stabil,"¹⁰³

Sebagian besar informan pengetahuan yang baik mengenai perubahan hukum ini. Mereka mengetahui bahwa

¹⁰³ Hasil wawancara dengan FE, ketua RW metro timur pada 13 mei 2025

batas usia minimal kini adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sumber informasi mereka umumnya berasal dari sosialisasi instansi (Kemenag, Pengadilan Agama), media massa, forum diskusi keagamaan atau lingkaran profesional mereka. Sebagai contoh, seorang pemuda dari Muhammadiyah menyatakan,

“Saya mengetahui adanya perubahan batas usia perkawinan ini sejak awal disahkan, karena kami mendapatkan surat edaran dari Kementerian Agama dan juga dari Majelis Tarjih Pusat Muhammadiyah. Selain itu, saya pribadi ikut dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Kemenag Kota Metro dan juga diskusi internal di lingkungan Muhammadiyah. Kami melihat bahwa perubahan ini bukan hanya persoalan administratif negara, tetapi juga menyangkut perlindungan generasi muda.”

“Dalam perspektif Islam, memang tidak ada batas usia secara angka yang ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi prinsip kedewasaan (baligh dan rasyd) menjadi kunci utama. Dengan adanya penetapan usia 19 tahun ini, negara ingin memastikan bahwa mereka yang menikah sudah memiliki kedewasaan secara psikologis dan ekonomi. Ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yakni menjaga keturunan dan menjaga jiwa.”

“Di lingkungan Muhammadiyah, kami mendukung kebijakan ini, dan bahkan mendorong agar para kader dan jamaah benar-benar memahami latar belakang kebijakan ini. Sebab, masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa asal sudah baligh, maka boleh menikah, padahal kehidupan pernikahan tidak sesederhana itu. Diperlukan kesiapan mental dan tanggung jawab yang matang.”¹⁰⁴

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan heksasiwi sukopuro pada tanggal 10 mei 2025

Senada dengan itu, penghulu mengonfirmasi, "Sudah berlaku aturan baru, Mas. Minimal 19 tahun dua-duanya. Kalau kurang, harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama."¹⁰⁵

Kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori mengetahui tentang aturan batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan umumnya memiliki pandangan yang relatif positif terhadap regulasi tersebut. Mereka memahami bahwa perubahan usia minimal perkawinan dari sebelumnya 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun sebagaimana disamakan dengan laki-laki merupakan bentuk perlindungan terhadap anak serta bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang lebih siap secara mental, emosional dan ekonomi.

Informasi yang mereka peroleh umumnya berasal dari sumber resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), media sosial, serta penyuluhan dari instansi pemerintah. Misalnya, seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Metro Timur menyampaikan bahwa aturan tersebut bertujuan untuk mengurangi pernikahan dini yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesiapan berumah tangga.¹⁰⁶

Kelompok ini memahami bahwa penyamaan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah pemerintah untuk memenuhi prinsip keadilan gender dalam hukum, serta sebagai bagian dari upaya menekan angka pernikahan usia anak yang selama ini berdampak

¹⁰⁵ Hasil wawancara bapak Subandi selaku kepala KUA Metro Timur hasil Wawancara pada Tanggal 13 mei 2025

¹⁰⁶ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/15/perkawinan-usia-anak-di-lampung-turun-tapi-masih-lebih-tinggi-dari-nasional>

buruk terhadap kualitas kehidupan keluarga. Mereka juga menilai bahwa peraturan ini menjadi pengingat bahwa pernikahan bukan sekadar urusan adat atau kebiasaan sosial, tetapi merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan lahir dan batin.

Namun demikian, beberapa dari mereka juga menyadari bahwa penerimaan masyarakat secara luas terhadap aturan ini masih menjadi tantangan, terutama di wilayah dengan tradisi kuat menikahkan anak di usia muda. Oleh karena itu, kelompok yang sudah mengetahui aturan ini menyarankan agar pemerintah lebih aktif melakukan pendekatan persuasif dan edukatif agar regulasi ini tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami dan diterima secara sosiologis oleh seluruh lapisan masyarakat.

- b. Kelompok yang kurang Mengetahui tentang aturan yang mengatur batas usia pernikahan

Di sisi lain, banyak informan dari kalangan masyarakat umum, terutama yang berpendidikan menengah ke bawah atau tinggal di wilayah pinggiran, serta beberapa orang tua yang anaknya menikah dini, mengaku tidak mengetahui atau baru mengetahui adanya perubahan aturan tersebut ketika hendak mengurus pernikahan anaknya. Fenny Seorang ibu rumah tangga berkata,

"Wah, saya kurang tahu ya kalau sekarang harus 19 tahun. Dulu kan perasaan boleh 16 tahun (untuk perempuan)." Alasan ketidaktahuan ini seringkali dikaitkan dengan kurangnya sosialisasi yang

menjangkau mereka. "Tidak pernah ada penyuluhan langsung ke kampung sini soal itu,"¹⁰⁷

kelompok masyarakat yang kurang mengetahui atau bahkan tidak mengetahui secara memadai tentang ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menunjukkan respons yang beragam. Umumnya, kelompok ini terdiri dari individu yang memiliki akses terbatas terhadap informasi hukum, berpendidikan rendah, atau belum pernah berinteraksi langsung dengan proses administratif di Kantor Urusan Agama (KUA). Informasi yang mereka miliki sering kali bersifat parsial, kabur, atau didasarkan pada persepsi turun-temurun yang berkembang dalam masyarakat.

Sebagian dari mereka hanya mengetahui bahwa ada peraturan baru mengenai usia menikah, tetapi tidak memahami secara utuh isi maupun tujuan dari regulasi tersebut. Misalnya, seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun dari Kecamatan Metro Timur menyatakan:

"Saya dengar sekarang anak perempuan harus 19 tahun baru boleh nikah, tapi saya kurang tahu kenapa begitu. Dulu anak tetangga saya umur 16 juga sudah nikah, nggak apa-apa."¹⁰⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap regulasi lebih banyak dibentuk oleh perbandingan terhadap kebiasaan atau praktik sosial sebelumnya, tanpa pemahaman terhadap substansi hukum dan alasan filosofis dari perubahan peraturan tersebut.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati (42), Warga Metro Timur, Ibu Rumah Tangga pada tanggal 19 april 2025

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan ibu ningsih selaku pedanga di pasar petani 24 pada tanggal 14 mei 2025

Di sisi lain, ada pula yang menganggap peraturan ini sebagai hambatan terhadap kehendak pribadi atau tradisi keluarga. Seorang warga berusia 60 tahun di Kecamatan Metro Barat berpendapat bahwa pernikahan di usia muda adalah hal yang biasa dan telah dilakukan sejak dulu. Ia merasa bahwa adanya ketentuan usia minimal 19 tahun justru menyulitkan anak-anak muda yang dianggap sudah siap menikah dari segi fisik dan ekonomi.

“Kalau anak sudah cocok, sudah siap, kenapa harus nunggu umur 19? Dulu zaman saya 16 tahun sudah nikah juga nggak masalah. Sekarang malah ribet karena banyak aturan.”¹⁰⁹

Pola pikir ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan norma sosial yang berkembang di masyarakat. Bagi kelompok yang kurang mengetahui isi undang-undang, aturan tersebut tidak hanya tidak dipahami, tetapi juga bisa ditolak secara kultural karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang selama ini diterima.

Minimnya pemahaman terhadap UU No. 16 Tahun 2019 juga berimplikasi pada ketidaktahuan tentang prosedur hukum seperti dispensasi kawin yang menjadi jalan keluar bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia. Bahkan, sebagian warga menyatakan tidak pernah mendengar istilah “dispensasi kawin”, yang menandakan lemahnya penyebaran informasi hukum di tingkat akar rumput.

Secara umum, persepsi kelompok masyarakat yang kurang mengetahui tentang aturan batas usia pernikahan

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan mbah win pada tanggal 17 mei 2025

cenderung menunjukkan sikap netral hingga penolakan, bukan karena keberatan terhadap tujuan hukumnya, melainkan karena kurangnya pemahaman dan informasi yang sampai kepada mereka. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi penyuluhan hukum yang lebih efektif, terjangkau, dan komunikatif agar masyarakat memahami bahwa ketentuan tersebut dibuat untuk kepentingan perlindungan anak, bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan.

Dengan demikian, pemahaman yang peneliti terhadap regulasi berdampak pada rendahnya penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut. Upaya penyadaran hukum yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan institusi pendidikan sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan informasi ini, sehingga persepsi masyarakat dapat diarahkan ke arah yang lebih konstruktif.

2. Persepsi Masyarakat tentang Batas Usia Ideal Perkawinan

Ketika ditanya mengenai usia ideal untuk menikah, terlepas dari aturan hukum, pandangan masyarakat Kota Metro juga beragam:

- a. **Menekankan Kesiapan Mental dan Ekonomi:** ada informan, terutama dari kalangan terdidik, generasi muda "Idealnya ya kalau sudah lulus kuliah, sudah kerja, sudah mandiri. Mungkin sekitar 23-25 tahun." Pandangan ini sejalan dengan anjuran BKKBN (21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki). Kesiapan mental dianggap krusial untuk menghadapi kompleksitas rumah tangga.

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa usia ideal untuk menikah tidak hanya

ditentukan oleh angka semata, tetapi lebih kepada kesiapan mental, emosional, dan ekonomi. Hal ini banyak disampaikan oleh informan dari kalangan terdidik, generasi muda serta tokoh agama dan masyarakat. Salah satu informan, seorang mahasiswi berusia 22 tahun, menyatakan:

“Menurut saya, idealnya menikah itu ya setelah lulus kuliah, sudah punya pekerjaan tetap, dan sudah mandiri secara ekonomi. Mungkin sekitar umur 23 sampai 25 tahun. Karena kalau belum siap secara mental dan ekonomi, takutnya malah jadi beban di rumah tangga nanti.”

Pandangan ini senada dengan rekomendasi dari BKKBN yang menyarankan usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Menurut para informan, kesiapan mental menjadi aspek yang sangat penting karena kehidupan berumah tangga tidak hanya berkaitan dengan cinta, tetapi juga membutuhkan kedewasaan dalam berpikir, kemampuan menyelesaikan konflik, serta kestabilan emosi dan finansial. Seorang tokoh agama di Metro Timur juga menyampaikan hal serupa:

“Islam memang tidak membatasi usia pasti untuk menikah, tetapi melihat zaman sekarang, anak muda harus punya bekal ilmu, mental, dan penghasilan. Usia bukan satu-satunya ukuran. Kalau belum siap secara tanggung jawab, ya sebaiknya ditunda dulu.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa sebagian masyarakat memandang usia sebagai indikator sekunder, sedangkan kesiapan pribadi sebagai faktor utama dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikah

- b. **Merujuk pada Batas Usia *Baligh*:** Sebagian informan lain, khususnya dari kalangan masyarakat umum yang lebih tua

atau memiliki pemahaman agama tradisional, masih merujuk pada konsep *baligh* sebagai penanda kesiapan menikah. "Kalau dalam agama kan yang penting sudah *baligh*, sudah bisa bedakan baik buruk. Kalau sudah haid ya sudah bisa (menikah)," kata seorang petani. Usia spesifik yang disebut bervariasi, namun umumnya merujuk pada usia belasan tahun.

- c. **Perbedaan Gender:** Beberapa informan masih membedakan usia ideal antara laki-laki dan perempuan, dengan anggapan laki-laki perlu lebih matang secara ekonomi sehingga usia idealnya lebih tinggi. Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa kematangan mental dan emosional sama pentingnya bagi keduanya.
- d. **Perbandingan dengan Usia 19 Tahun:** Ketika dibandingkan dengan batas legal 19 tahun, kelompok pertama umumnya menganggap usia 19 tahun masih terlalu muda atau setidaknya batas minimal yang sangat dasar. Kelompok kedua ada yang menganggap 19 tahun sudah cukup dewasa, namun ada juga yang merasa aturan tersebut terlalu tinggi dibandingkan patokan *baligh*.

3. Respon terhadap perubahan Usia 19 Tahun

Respon masyarakat Kota Metro terhadap perubahan batas usia minimal menjadi 19 tahun dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. **Respon Positif:** Mayoritas tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi kesehatan, dan aktivis gender menyambut baik penyamaan usia ini. Alasan yang dikemukakan meliputi:

- 1) *Kesetaraan Gender*: Menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang.
- 2) *Perlindungan Anak*: Mencegah perkawinan anak dan dampak negatifnya, memastikan anak mendapatkan hak pendidikan dan tumbuh kembang.
- 3) *Kematangan*: Usia 19 tahun dianggap lebih menjamin kematangan fisik (terutama kesiapan reproduksi perempuan), psikologis, dan sosial dibandingkan usia 16 tahun. Diharapkan dapat mengurangi KDRT dan perceraian.
- 4) *Kesesuaian dengan Maqashid Syariah/Maslahah*: Dipandang sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

b. **Respons Negatif/Kekhawatiran**: Sebagian masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi bawah, orang tua yang anaknya ingin segera menikah, atau yang memegang teguh pandangan fiqh klasik, menyuarakan keberatan atau kekhawatiran :

- 1) **Konflik dengan Agama/Tradisi**: Dianggap bertentangan dengan pemahaman bahwa *baligh* sudah cukup untuk menikah, atau menyulitkan praktik perijodohan dini yang mungkin masih ada di beberapa komunitas.
- 2) **Mendorong Zina/Nikah Siri**: Ada kekhawatiran bahwa pembatasan usia yang lebih tinggi akan menyulitkan pasangan yang sudah berpacaran lama atau ingin menghindari zina, sehingga malah mendorong pergaulan bebas atau pernikahan tidak

tercatat (*sirri*). "Kalau dilarang nikah, takutnya malah kebablasan (*berzina*)," ungkap seorang warga

- 3) **Beban Ekonomi:** Bagi keluarga miskin, menikahkan anak (terutama perempuan) kadang dianggap sebagai cara mengurangi beban ekonomi. Aturan baru ini dianggap mempersulit.
- 4) **Kesulitan Praktis:** Proses pengajuan dispensasi dianggap rumit dan memakan waktu/biaya bagi sebagian masyarakat.¹¹⁰

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kota Metro terhadap Perkawinan

Persepsi masyarakat Kota Metro terhadap perubahan batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita dipengaruhi oleh interaksi kompleks dari berbagai faktor. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk cara pandang individu maupun kelompok dalam masyarakat.

1. **Faktor Sosial Ekonomi:** Kondisi ekonomi keluarga seringkali menjadi pertimbangan signifikan dalam keputusan perkawinan, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Kemiskinan dapat mendorong terjadinya pernikahan dini sebagai salah satu strategi untuk mengurangi beban ekonomi orang tua atau sebagai harapan untuk perbaikan kondisi ekonomi melalui pernikahan. Dalam konteks ini, kebijakan penyamaan usia perkawinan menjadi 19 tahun mungkin dipersepsikan sebagai penghalang bagi keluarga yang melihat pernikahan dini sebagai solusi

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan tokoh pemuda NU ahmad fajri di metro timur, hasil wawancar pada tanggal 14

ekonomi, meskipun solusi tersebut seringkali bersifat semu dan justru melanggengkan kemiskinan.¹¹¹

Faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap usia perkawinan. Di lingkungan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, pernikahan sering kali dipandang sebagai solusi pragmatis atas permasalahan ekonomi keluarga. Fenomena ini juga terjadi di Kota Metro, terutama pada keluarga yang berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai Ketua RT di salah satu kelurahan di Metro Barat, Bpk. F.E, menunjukkan bahwa motif ekonomi sering menjadi latar belakang utama pernikahan dini. Dalam pandangannya, orang tua terkadang memilih untuk menikahkan anak perempuannya lebih awal dengan harapan anak tersebut bisa hidup lebih baik secara finansial atau agar beban tanggungan keluarga berkurang.

“daripada anaknya tidak sekolah dan hanya jadi beban di rumah, lebih baik dinikahkan saja. Mereka pikir, dengan menikah, anak itu bisa ikut suami dan hidupnya terangkat. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu.”¹¹²

Dalam konteks ini, kebijakan penyamaan usia perkawinan menjadi 19 tahun sering kali dianggap sebagai hambatan atau bahkan beban tambahan bagi keluarga yang

¹¹¹ Nurfirdayanti, Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Volume 5, Nomor 2, Desember 2021, h 197

¹¹² Hasil wawancara dengan bapak FE di kelurahan yoserejo, pada tanggal 20 mei 2025

hendak menikahkan anaknya demi alasan ekonomi. Kurangnya pemahaman terhadap tujuan perlindungan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan membuat sebagian masyarakat lebih melihat aturan tersebut dari sisi administratif semata, bukan dari aspek perlindungan jangka panjang bagi anak.

2. **Faktor Pendidikan:** Tingkat pendidikan formal, baik bagi individu calon mempelai maupun orang tua mereka, memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya berkorelasi dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif pernikahan dini, pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional dalam perkawinan, serta kesadaran akan hak-hak anak dan prinsip kesetaraan gender. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah dapat membatasi akses terhadap informasi yang komprehensif dan kritis, sehingga persepsi lebih mudah dipengaruhi oleh tradisi atau pandangan yang kurang mendukung penundaan usia perkawinan.¹¹³

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting yang berkontribusi terhadap pembentukan persepsi individu maupun kolektif mengenai pernikahan usia dini. Pendidikan yang lebih tinggi tidak hanya memberikan akses terhadap informasi yang lebih luas dan beragam, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, mempertimbangkan risiko, serta memahami regulasi yang berlaku dalam konteks sosial dan hukum. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 yang menetapkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-

¹¹³ Dinas Pppa Provinsi Lampung, Profil Gender Dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2023, h.21

laki maupun perempuan, pendidikan menjadi filter utama dalam proses penerimaan maupun penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Dalam wawancara dengan seorang guru pendidikan keluarga di salah satu SMK Negeri 3 metro timur, bapak hexsa menyampaikan bahwa siswa-siswi yang memiliki orang tua dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung memiliki orientasi hidup yang lebih terstruktur, termasuk dalam hal perencanaan pernikahan. Mereka tidak terburu-buru dalam hal menikah karena terbiasa diarahkan untuk menyelesaikan pendidikan dan membangun karier terlebih dahulu.

“Anak-anak yang orang tuanya pendidik atau PNS rata-rata sudah punya rencana jangka panjang. Mereka tahu menikah itu bukan cuma soal suka sama suka, tapi juga kesiapan lahir dan batin. Itu pengaruh dari didikan orang tuanya yang terpelajar.”¹¹⁴

Sebaliknya, menurut penuturan seorang kepala KUA Metro Timur, tingkat pendidikan yang rendah pada orang tua sering kali berkorelasi dengan minimnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini. Dalam banyak kasus, mereka bahkan tidak memahami aturan hukum terbaru terkait batas usia perkawinan. Penyuluh tersebut, Bpk. Subandi mengungkapkan bahwa masih banyak orang tua yang menganggap bahwa pernikahan dini adalah hal wajar, bahkan dianggap sebagai solusi terhadap kecemasan akan pergaulan bebas atau faktor ekonomi.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak hexsasiwi sukopuro selaku guru di SMK negeri 3 Metro pada tanggal 9 mei 2025

“Kalau latar belakang pendidikannya rendah, informasi soal undang-undang kadang dianggap tidak penting. Mereka cuma bilang, ‘yang penting anak saya sah dan tidak berbuat dosa.’ Tapi mereka tidak mikir soal kesiapan mental atau kehidupan setelah menikah.”¹¹⁵

Temuan ini diperkuat oleh observasi terhadap sejumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Metro, di mana mayoritas berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan rendah. Permohonan tersebut sering kali tidak disertai pemahaman menyeluruh mengenai dampak psikologis dan sosial pernikahan dini, tetapi hanya berfokus pada legalitas administratif semata.

3. **Faktor Pemahaman Agama:** Interpretasi terhadap ajaran agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Kota Metro, sangat mempengaruhi persepsi mengenai usia perkawinan. Pandangan yang menekankan pada konsep *baligh* sebagai satu-satunya ukuran kesiapan menikah, tanpa mempertimbangkan aspek kematangan psikologis, sosial, dan ekonomi (*rusyd*), dapat mendorong penerimaan terhadap pernikahan di usia muda. Peran tokoh agama lokal dalam menyampaikan interpretasi ajaran agama menjadi sangat sentral. Jika interpretasi yang disampaikan lebih menekankan pada aspek kemaslahatan jangka panjang (*Maqashid Syariah*) dan perlindungan terhadap anak, maka persepsi masyarakat dapat lebih sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan¹¹⁶.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Subandi Kepala Kua Metro Timur pada tanggal 19 Mei 2025

¹¹⁶ Rudiana, Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020, h.41

Interpretasi terhadap ajaran agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Kota Metro, memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai batas usia perkawinan. Pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dalam hal pernikahan tidak selalu mengacu pada pendekatan kontekstual atau maqashid syariah, melainkan sering kali terbatas pada pemahaman tekstual, terutama terkait konsep baligh sebagai indikator utama kesiapan menikah.

Dalam wawancara dengan salah satu guru SD muhammadiyah Kota Metro, Ust. syamsul Bahri dijelaskan bahwa sebagian masyarakat memahami bahwa seseorang sudah boleh menikah setelah baligh, tanpa melihat aspek-aspek lain seperti kematangan psikologis, kesiapan ekonomi, serta kemampuan mengelola rumah tangga. Pandangan ini, menurutnya, masih cukup kuat terutama di lingkungan masyarakat dengan latar belakang pendidikan agama yang tradisional.

“Memang ada sebagian masyarakat kita yang memahami bahwa selama anak sudah baligh, dia boleh menikah. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, Islam itu juga mempertimbangkan maslahat dan tanggung jawab. Dalam konteks sekarang, usia 15 atau 16 tahun belum tentu cukup matang secara mental dan ekonomi untuk menikah”¹¹⁷

Ust. syamsul juga menegaskan bahwa dalam Islam, konsep *rasyd* (kematangan akal dan tanggung jawab) seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menikah, bukan hanya sekadar mencapai usia baligh secara biologis.

¹¹⁷ Hasil dari wawancara dengan ustad syamsul guru sd muhammadiyah metro pada tanggal 20 mei 2025

Oleh karena itu, menurutnya, penyamaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan dalam Islam.

“Kalau kita merujuk ke Maqashid Syariah, *pernikahan* itu bukan cuma soal syah secara fiqih, tapi juga soal kemaslahatan dan perlindungan terhadap jiwa dan akal. Maka dari itu, saya setuju bahwa negara menetapkan batas usia minimal untuk memastikan bahwa pasangan sudah siap lahir batin.”¹¹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa interpretasi Ajaran Agama merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai usia perkawinan. Ketika ajaran Islam dipahami dalam kerangka Maqashid Syariah yang menekankan pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), maka semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat. Sebaliknya, pendekatan yang semata-mata legalistik atau tekstual terhadap fiqih pernikahan dapat berkontribusi pada justifikasi terhadap praktik perkawinan usia dini.

4. **Faktor Budaya dan Adat Istiadat:** Nilai-nilai dan norma budaya lokal yang berkaitan dengan usia ideal menikah, praktik perjodohan, serta pandangan masyarakat terhadap status "perawan tua" atau "bujang lapuk" dapat memberikan tekanan sosial yang signifikan bagi individu dan keluarga

¹¹⁸ Hasil dari wawancara dengan ustad syamsul guru sd muhammadiyah metro pada tanggal 20 mei 2025

untuk segera melangsungkan pernikahan. Meskipun Kota Metro adalah wilayah perkotaan yang heterogen, sisa-sisa tradisi dari berbagai etnis yang mendiaminya mungkin masih berpengaruh dalam membentuk persepsi dan praktik perkawinan.¹¹⁹

“Secara adat, dulu anak perempuan itu kalau sudah tamat SMP atau SMA, apalagi sudah masuk usia 17 atau 18 tahun dan belum dilamar, keluarga sudah mulai merasa resah. Ada semacam anggapan bahwa nanti bisa jadi perawan tua kalau kelamaan. Hal yang sama juga berlaku untuk laki-laki, meskipun tekanannya tidak sekuat pada perempuan. Orang tua biasanya merasa malu kalau anak gadisnya belum menikah sampai usia 20-an.”

“Memang sekarang sudah banyak perubahan, karena banyak yang sekolah tinggi, kerja di luar kota, dan sebagainya. Tapi pandangan lama itu masih hidup, terutama di kalangan orang tua atau keluarga besar. Kadang mereka mendorong anak untuk cepat menikah, meskipun anaknya belum siap secara ekonomi atau mental. Alasannya supaya tidak jadi bahan pembicaraan orang.”¹²⁰

Tekanan sosial ini juga dapat dirasakan oleh laki-laki, meskipun tidak sekuat tekanan yang dialami perempuan. Praktik-praktik seperti perjodohan masih ditemukan meskipun dalam bentuk yang lebih halus dan tidak bersifat memaksa. Umumnya, keluarga mencoba memperkenalkan anak-anak mereka kepada calon pasangan dari lingkungan yang dianggap sesuai secara sosial maupun adat.

Meskipun secara formal praktik perjodohan sudah menurun dan masyarakat Kota Metro semakin heterogen dalam komposisi etnis dan latar belakang sosial, pengaruh

¹¹⁹<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/27/perkawinan-anak-di-pelosok-lampung-memprihatinkan>

¹²⁰ Hasil wawancara dengan dewan kesenian ev pada tanggal 19 mei 2025

budaya tetap signifikan. Hal ini tampak dari pandangan masyarakat yang masih menggunakan istilah-istilah seperti “perawan tua” atau “bujang lapuk” sebagai stigma sosial terhadap individu yang belum menikah dalam usia yang dianggap ideal secara budaya.

“Praktik perjodohan memang sudah jarang, tapi kadang-kadang masih terjadi secara halus. Misalnya orang tua memperkenalkan anaknya kepada keluarga lain yang dianggap cocok, lalu diarahkan supaya cepat menikah. Ini terjadi bukan karena paksaan, tapi karena tekanan sosial dari nilai-nilai budaya yang masih melekat.”

“Kalau soal undang-undang usia 19 tahun itu, menurut saya bagus sebagai aturan negara. Tapi ya itu tadi, kadang di masyarakat masih ada gesekan dengan nilai budaya. Orang tua merasa aturan itu menghalangi niat baik mereka untuk menikahkan anak sebelum anaknya ‘keburu tua’. Perlu sosialisasi yang lebih kuat agar masyarakat bisa mengimbangi antara norma adat dan aturan hukum.”

“Saya lihat, Kota Metro ini memang sudah heterogen. Ada Jawa, Lampung, Padang, Batak, dan lainnya. Tapi justru karena itu juga, nilai-nilai budaya dari berbagai daerah bertemu dan saling berpengaruh. Jadi meskipun kota, tekanan adat atau nilai budaya itu masih terasa, apalagi dalam soal-soal keluarga dan pernikahan.”

Sementara itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun dipandang sebagai langkah positif oleh sebagian tokoh masyarakat. Namun demikian, masih terdapat ketegangan antara norma hukum negara dan norma budaya yang telah hidup lama dalam masyarakat.

5. **Faktor Paparan Informasi dan Media:** Aksesibilitas dan kualitas informasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dampak pernikahan dini serta isu kesetaraan gender melalui berbagai saluran seperti media massa, internet, media sosial, dan program sosialisasi dari pemerintah atau lembaga non-pemerintah, turut membentuk persepsi masyarakat. Paparan informasi yang akurat dan komprehensif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman, sementara informasi yang terbatas atau bias dapat melanggengkan persepsi yang keliru.¹²¹

Dalam wawancara dengan salah seorang guru di salah satu SMK Negeri 3 metro di Kota Metro, bapak hexsasiwi sukopuro dijelaskan bahwa informasi terkait usia minimal perkawinan banyak diterima siswa dari media sosial maupun dari program penyuluhan oleh instansi terkait. Namun demikian, menurutnya, kualitas pemahaman siswa sangat bergantung pada seberapa dalam informasi tersebut dibahas dalam lingkungan keluarga dan sekolah.

“Siswa-siswa kami banyak yang tahu bahwa usia minimal menikah sekarang sudah disamakan, 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Mereka dapat info itu dari Instagram, TikTok, atau YouTube. Tapi tidak semuanya paham alasan di balik kebijakan itu. Kalau di kelas kita bahas, baru mereka mengerti soal dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.”

Bapak hexsasiwi sukopuro juga menyoroti bahwa informasi yang diterima generasi muda sering kali bersifat dangkal atau terpotong, tergantung pada konten yang sedang tren di media sosial. Oleh karena itu, menurutnya, peran guru dan lembaga

¹²¹ Nurfirdayanti, Persepsi Masyarakat Terhadap..., h 71

pendidikan sangat penting dalam mengklarifikasi serta memperdalam pemahaman siswa mengenai aturan hukum dan nilai-nilai kesetaraan gender.

Namun, di sisi lain, ia mengakui bahwa belum semua masyarakat mengakses informasi tersebut secara utuh. Ada sebagian masyarakat yang memperoleh informasi secara sepihak, baik dari berita yang tidak utuh maupun dari narasi-narasi media sosial yang cenderung menyederhanakan permasalahan.

6. **Faktor Pengalaman Pribadi atau Keluarga:** Pengalaman menikah muda dalam lingkup keluarga atau lingkungan sosial terdekat dapat menjadi referensi bagi individu dalam membentuk persepsinya. Jika pengalaman tersebut dianggap positif, maka pandangan terhadap pernikahan di usia muda mungkin akan lebih permisif. Sebaliknya, jika pengalaman tersebut negatif, maka persepsi akan cenderung lebih kritis.¹²²

Pengalaman pribadi atau pengalaman yang dialami oleh anggota keluarga dan lingkungan sosial terdekat menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi cara pandang individu terhadap usia ideal untuk menikah. Pengalaman ini berfungsi sebagai sumber pembelajaran sosial yang dapat membentuk persepsi secara positif maupun negatif.

¹²² Khanifah Sri Pambud, Tinjauan Yuridis Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat), Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2024 h 60

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang warga Kota Metro yang menikah pada usia muda, ditemukan bahwa pengalaman keluarga dapat berperan besar dalam membentuk sikap seseorang terhadap praktik perkawinan usia dini. Narasumber tersebut, seorang perempuan berinisial Ny. R, menikah pada usia 17 tahun karena mengikuti jejak ibunya yang juga menikah pada usia remaja.

“Saya menikah waktu umur 17 tahun, karena ibu saya sekarang baik-baik saja. Jadi saya merasa itu biasa saja. juga menikah muda dan rumah tangganya sampai Malah dulu saya pikir, kalau sudah tamat SMA terus belum nikah, nanti orang bilang saya susah jodoh.”¹²³

Bagi Ibu R, pengalaman ibunya yang menikah muda dan berhasil mempertahankan keharmonisan rumah tangga menjadi referensi positif yang memperkuat keyakinannya bahwa usia muda bukan halangan untuk menikah. Bahkan, persepsi tersebut diperkuat oleh norma lingkungan sosial tempat ia tumbuh, di mana menikah di usia belasan dianggap wajar.

Sebaliknya, pandangan berbeda ditemukan dari wawancara dengan seorang laki-laki berinisial Sdr. F, yang merupakan anak dari orang tua yang juga menikah muda, namun mengalami ketegangan rumah tangga yang berkepanjangan hingga berujung pada perceraian.

“Saya lihat sendiri bagaimana orang tua saya sering bertengkar. Ayah saya menikah saat umur 20, ibu saya 17. Tapi dari awal kayaknya mereka belum siap. Akhirnya saya dan adik-adik ikut kena dampaknya. Dari situ saya mikir, saya nggak mau nikah buru-

¹²³ Hasil Wawancara ibu R pada tanggal 10 mei 2025

buru. Mending fokus kerja dulu, nanti kalau udah stabil baru mikir nikah.”¹²⁴

Pengalaman negatif tersebut membentuk persepsi yang lebih kritis terhadap pernikahan usia muda. Sdr. F mengaitkan kegagalan rumah tangga orang tuanya dengan ketidaksiapan emosional dan ekonomi akibat menikah di usia yang relatif muda.

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa pengalaman pribadi dan keluarga menjadi rujukan penting dalam membentuk persepsi individu. Jika pengalaman yang dilihat atau dialami dinilai positif, maka individu cenderung permisif terhadap praktik pernikahan di usia muda. Namun jika pengalaman tersebut dianggap negatif, individu akan membentuk sikap yang lebih hati-hati dan rasional terhadap keputusan menikah.

7. Faktor Pergaulan Bebas dan Kehamilan Pranikah:

Fenomena pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah seringkali menjadi pemicu "keterpaksaan" untuk segera menikah, meskipun usia belum mencukupi menurut undang-undang. Dalam situasi seperti ini, persepsi terhadap urgensi pernikahan seringkali mengalahkan pertimbangan mengenai batas usia minimal, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan mungkin dilihat sebagai kendala administratif yang perlu diatasi melalui mekanisme dispensasi.

¹²⁴ Hasil Wawancara, Sdr. F di Kota Metro pada tanggal 9 mei 2025

Fenomena pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah menjadi salah satu pemicu utama munculnya pernikahan usia dini di luar batas ketentuan undang-undang. Dalam konteks masyarakat Kota Metro, kasus-kasus kehamilan pranikah tidak jarang menjadi alasan utama bagi pasangan remaja untuk segera menikah, meskipun usia mereka belum mencapai batas minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Wawancara dengan kepala KUA di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur, Bapak. Subandi mengungkapkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi usia yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki latar belakang kehamilan di luar nikah. Menurutnya, orang tua dan pasangan lebih mementingkan penyelamatan nama baik keluarga daripada mempertimbangkan kesiapan emosional dan tanggung jawab hukum calon pengantin.

“Banyak yang datang ke kami, ternyata latar belakangnya karena si anak perempuan sudah hamil. Jadi, daripada malu dengan tetangga atau keluarga, orang tua memilih segera menikahkan, meskipun belum cukup usia. Dalam kondisi seperti itu, mereka anggap undang-undang sebagai penghalang yang harus ‘diakali’ lewat dispensasi. walaupun ada yang menikah dibawah umur tetapi normal-normal saja tidak terjadi masalah”¹²⁵

¹²⁵ Hasil wawancara dengan bapak subandi selaku kepala KUA metro timur, pada tanggal 21 mei 2025

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari perlindungan terhadap anak dan remaja, sebagaimana menjadi semangat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menjadi penekanan pada penyelamatan sosial atau moralitas keluarga. Tekanan sosial untuk menutupi aib seringkali lebih dominan dibandingkan kesadaran hukum tentang pentingnya usia minimal dalam pernikahan.

Hal juga disampaikan oleh seorang orang tua salah satu yang dialami kepada anaknya, Ibu S, terpaksa menikahkan anak perempuannya yang mengalami kehamilan di luar nikah. Ia mengungkapkan bahwa rendahnya pendidikan seksual dan lemahnya pengawasan kami sebagai orang tua terhadap pergaulan remaja berkontribusi pada tingginya kasus kehamilan tidak direncanakan, yang kemudian “diselesaikan” dengan jalan pintas berupa pernikahan dini.

“anak kami yang hamil di luar nikah masih usia sekolah. Mereka menikah karena tidak punya pilihan lain. Dan akhirnya keterpaksaan sebagai orang tua yang menganggap menikah itu solusi,¹²⁶

Dalam banyak kasus, ketidaksiapan pasangan muda ini dalam menjalani kehidupan berumah tangga justru berujung pada persoalan lanjutan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), putus sekolah, dan perceraian dini. Hal ini menjadi ironi tersendiri mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru hadir untuk mencegah berbagai dampak negatif tersebut.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan dengan orang tua anak perempuan yang menikah karena hamil di luar nkah pada tanggal 17 mei 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya mengenai persepsi masyarakat Kota Metro terhadap Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal , dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat Kota Metro terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bersifat beragam dan belum merata. Terdapat kelompok masyarakat, terutama dari kalangan tokoh agama (NU dan Muhammadiyah), tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis, yang

memiliki persepsi positif dan menerima perubahan hukum ini. Mereka memandang penyamaan usia 19 tahun sejalan dengan prinsip kesetaraan gender, perlindungan anak, kematangan yang diperlukan untuk berumah tangga, serta selaras dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kemudaratan (*mafsadah*). Namun, di sisi lain, terdapat sebagian besar masyarakat umum, khususnya yang berlatar belakang pendidikan atau ekonomi menengah ke bawah, yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang rendah mengenai perubahan ini. Di antara kelompok ini, ada yang bersikap apatis, ada pula yang menyuarakan keberatan atau kekhawatiran, dengan alasan aturan baru tersebut dianggap bertentangan dengan pemahaman Fiqh klasik tentang baligh, menyulitkan kondisi ekonomi, atau dikhawatirkan mendorong pergaulan bebas dan Nikah Sirri. Pengetahuan mengenai mekanisme dispensasi kawin juga bervariasi, namun seringkali dipandang sebagai solusi praktis.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kota Metro sangat kompleks dan saling terkait. Faktor pendidikan tampak signifikan, di mana tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung berkorelasi dengan pemahaman dan penerimaan yang lebih baik terhadap rasionalitas hukum baru. Faktor ekonomi menjadi pendorong kuat, di mana kesulitan ekonomi seringkali mengalahkan pertimbangan hukum dan mendorong persepsi pragmatis terhadap pernikahan dini atau dispensasi. Faktor pemahaman agama sangat sentral, dengan adanya polarisasi antara interpretasi berbasis *maqashid syariah/maslahah* yang mendukung hukum baru, dan interpretasi berbasis *fiqh klasik/baligh* yang cenderung resisten. Budaya dan tekanan sosial, terutama kekhawatiran terhadap stigma pergaulan bebas dan kehamilan pranikah, juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan mendorong keputusan menikahkan anak lebih awal. Terakhir, efektivitas sosialisasi hukum

yang belum merata turut berkontribusi pada rendahnya kesadaran dan penerimaan di sebagian kalangan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan upaya pencegahan perkawinan anak di Kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rachman Assegaf. *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gema Media, 2005.

- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. ke-9. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Alex Sobur. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Anshari. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Badan Pusat Statistik. "Statistik Perkawinan di Indonesia". Jakarta, 2021.
- Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Burhanuddin Abd Gani. "Perubahan Batas Usia Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat dari Penerapan Maqāṣid Asy-Syarī'ah". Banda Aceh: Lkki Publisher, 2019.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke-4. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Dede Hafirman Said. "Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam." 2017.
- Dede Saban Sungkuwula. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini*. Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2009.
- Elkhariati. "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah)". *Al-Istibath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, 2018.

- Indra Tantra. "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III No. 1, Mei 2015.
- Jefri Guswanto. *Implikasi Perkawinan di Bawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. IAIN Purwokerto, 2016.
- Jusuf. *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*. Surabaya: PT. Sinar Sejahtera, 2004.
- Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Tematik*. Jakarta: Penerbit Akubisa, 2012.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan dan Sosial". Jakarta, 2020.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Membangun Keluarga Harmonis: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Penerbit Akubisa, 2012.
- Maisyarah. "Batas Minimal Usia Perkawinan, Kajian terhadap Fiqh Empat Mazhab." Tesis, Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.
- Miftah Toha. *Prilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Moh. Hatta. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 19 No. 1, Juni 2016.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. ke-5. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Fahrudi Noer. *Persepsi Masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. 2019.
- Muh. Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2003.
- Muhammad Farhan Abdullah. *Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam UU No. 16 Tahun 2019*. IAIN Palopo, 2020.

- Musdhalifah. "Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." 2013.
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
- Nahdiati. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia terhadap Perkawinan di Bawah Umur." *Jurnal of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 1, Januari 2021.
- Nurfidayanti. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2, Desember 2021.
- Panney Upton. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Qur'an. Terjemahan dan Tafsir, QS. An-Nisa: 3, 6, 21; QS. Ar-Rum: 21; QS. At-Thalaq: 4; QS. An-Nur: 32.
- Ramayulis. *Psikologi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- R. Lukito. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Tangerang: Pusat Alvabet, 2008.
- Rohmatul Listyana dan Yudi Hartono. "Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Menentukan Waktu Pernikahan." *Jurnal Agastya*, Vol. 5 No. 1, Januari 2015.
- Shihab, Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Sirajuddin. *Legalisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyem. *Penerapan Pendewasaan dengan Keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tesis, Universitas Diponegoro, 2010.
- Vincent Gasper. *Manajemen Bisnis Total*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Yuliatin dan Baharudin Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0138/In.28.5/D.PPs/PP.009/04/2025
Lamp. : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Yth.
Kepala Pemerintahan Kota Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0137/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/04/2025, tanggal 23 April 2025 atas nama saudara:

Nama : Riki Sanjaya Alam
NIM : 2271020093
Semester : IV (Empat)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan *research* / penelitian untuk penyelesaian Tesis dengan judul :

“Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Penyamaan Usia Perkawinan antara Pria dan Wanita”

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 April 2025
Direktur



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)

Website: <https://mpp.metrokota.go.id> / email: pmptspkotametro@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)

Nomor : 503/089/SI-P/D-15/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **RIKI SANJAYA ALAM**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 2271020093
Alamat Peneliti : **ASRAMA LP RT/RW.029/013 KELURAHAN IRING MULYO
KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO**

Judul Penelitian : **PERSEPSI MASYARAKAT KOTA METRO TERHADAP
PENYAMAAN USIA PERKAWINAN ANTARA PRIA DAN
WANITA**

Tujuan Penelitian : **UNTUK MEMPEROLEH PEMAHAMAN YANG MENDALAM MENGENAI
PERSEPSI MASYARAKAT KOTA METRO TERHADAP KEBIJAKAN
PENYAMAAN USIA PERKAWINAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019. DAN, UNTUK MENGIDENTIFIKASI FAKTOR-
FAKTOR SOSIAL, BUDAYA, DAN HUKUM YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN
INI. PENELITIAN INI DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN
TENTANG BAGAIMANA KEBIJAKAN INI DIIMPLEMENTASIKAN SERTA
TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM PENERAPANNYA**

Lokasi Penelitian : **KUA METRO TIMUR DAN KECAMATAN METRO**

Masa Berlaku Izin : **7 November 2025**

Ketentuan:

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 8 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



Dr. Tr. Ir. DENY SANJAYA, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng.

Pembina Tingkat I

NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan :

1. Walikota Metro;
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
3. Pertinggal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0137/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/04/2025

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Riki Sanjaya Alam**
NIM : **2271020093**
Semester : **VI (Enam)**

- Untuk :
1. Mengadakan *Research / Penelitian* di Kota Metro guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Penyamaan Usia Perkawinan antara Pria dan Wanita**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 23 April 2025 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 23 April 2025

Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

OUTLINE

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA METRO TERHADAP PENYAMAAN USIA PERKAWINAN ANTARA PRIA DAN WANITA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINALITAS

ABSTRAK

PEDOMAN TRANSLITERASI

KATA PENGANTAR

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
 - 1. Manfaat Teoritis
 - 2. Manfaat Praktis
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Definisi dan dasar hukum perkawinan
- B. Persepsi masyarakat terhadap penyamaan usia perkawinan
- C. Usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Data dan Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Profil Kota Metro
- B. Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Penyamaan Usia Perkawinan
- C. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Penyamaan Usia Perkawinan

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Metro, Mei 2025
Mahasiswa Ybs,**



**Riki Sanjaya Alam
NPM. 2271020093**

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. H. Azmi siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1001**

Pembimbing II



**Dr. Aliyandi A lumbu, S.Sos., M.Kom.I
NIP. 197610232024211001**

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Riki Sanjaya Alam Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 2271020093 SMT/TA : VI / 2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Sabtu 23/6 2025			Perbaiki catatan - catatan penulisan yang sudah ada. Baik Huruf kapital maupun kata kata yang salah dalam pengetikan.	 
Sabtu 23/6 23		✓	Ace Bab IV - V - di lanjutkan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II



Dr. Aliyandi A. Lumbu, S.Sos., M.Kom.I

Mahasiswa,



Riki Sanjaya Alam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Riki Sanjaya Alam Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 2271020093 SMT/TA : VI / 2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
17/5 2025			Jumlah hukum di Perbankan, produksi Perrenti yang dan Sesi Forensik Jumlah haraman minimal 100 blm	g n m

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Ewy Septiana Rachman, MH.

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Riki Sanjaya Alam Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 2271020093 SMT/TA : VI / 2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
			Bab IV dan V di Akk utare 2. Magsal di Rapan Tim Si dan, Magsal Tesis.	f

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Evy Septiana Rachman, MH.

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

DOKUMENTASI





DATA DIRI

Tempat / Tanggal Lahir

Metro, 20 Oktober 1990

Jenis Kelamin

Laki-Laki

Status

Menikah

Kewarganegaraan

Indonesia

KONTAK

📞 0823-1018-2559

✉ rikisanjaya86@gmail.com

📍 metro

SOSIAL MEDIA

@Riki_s.alam

RIKI SANJAYA ALAM

TENTANG SAYA

Profesional muda berlatar belakang hukum dengan pengalaman di bidang media, organisasi masyarakat sipil, dan pengawasan pemilu. Berpengalaman memimpin Radio Metropolis FM dan media INDOPARAMETER. Aktif dalam penguatan kepemudaan dan pemberdayaan UMKM melalui PPM. Memiliki keahlian dalam komunikasi publik, manajemen organisasi, dan advokasi kebijakan. Dikenal karena kepedulian sosial dan jaringan luas di sektor strategis.

PENDIDIKAN

SI IAIN Metro

SMA Negeri 5 Metro

SMP Negeri 3 Metro

SD Negeri 1 Metro

PENGALAMAN KERJA

Direktur Penyiaran Radio Metropolis

- Radio Metropolis 91,3 FM (LPPL Kota Metro)
- Bertanggung jawab atas operasional dan pengembangan program siaran publik.
- Menyelenggarakan program seperti "Bincang Sehat" untuk edukasi masyarakat.

Pemimpin Redaksi INDOPARAMETER

- bisnis media daring.
- Mengelola operasional redaksi, konten, dan

Mantan Panwascam Metro Timur

- Mengawasi jalannya proses pemilu dan penegakan hukum pemilu secara lokal.

PENGALAMAN ORGANISASI & KEPEMIMPINAN

- Ketua Presidium Pusat Peranserta Masyarakat (PPM)
Memimpin organisasi advokasi UMKM dan partisipasi masyarakat.
- Mantan Ketua Umum HMI Cabang Metro
Menginisiasi kegiatan sosial dan diskusi publik, membangun jaringan kaderisasi kepemudaan.

KETERAMPILAN UTAMA

- Kepemimpinan organisasi & manajemen media
- Komunikasi publik & advokasi kebijakan
- Pengawasan pemilu & hukum elektoral
- Pemberdayaan masyarakat & UMKM
- Analisis sosial & jaringan strategis